

**LAPORAN**

**KINERJA**

**(LAKIN)**

**2024**

**KPP PRATAMA KOSAMBI**

**KANWIL DJP BANTEN**

**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	ii
KATA PENGANTAR.....	1
BAB I PENDAHULUAN .....	2
A. Latar Belakang.....	2
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi .....	2
C. Sistematika Penyajian Laporan.....	7
BAB II.....	9
PERENCANAAN KINERJA .....	9
A. Perencanaan Strategis .....	9
B. Peta Strategis .....	9
1. Visi Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 .....	9
2. Misi Direktorat Jenderal Pajak .....	9
3. Tujuan Direktorat Jenderal Pajak.....	9
4. Nilai – Nilai Kementerian Keuangan.....	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	13
BAB IV PENUTUP.....	114

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala berkah dan rahmat-Nya limpahan rahmat dan nikmat sehingga KPP Pratama Kosambi dapat melewati tahun 2024 dengan baik, setelah bahu-membahu menghadapi segala tantangan yang harus dihadapi. Tentunya kerja keras dan pencapaian yang telah diperoleh KPP Pratama Kosambi tak lepas dari ridho-Nya.

Dengan berakhirnya tahun anggaran 2024, maka berakhir sudah amanah yang diberikan kepada KPP Pratama Kosambi untuk memenuhi target penerimaan negara sebesar Rp 3.910.353.112.000 yang kemudian mengalami revisi pertama pada bulan Agustus 2024 menjadi sebesar 4.092.845.971.000, lalu kemudian mengalami revisi kedua pada bulan Desember 2024 menjadi 4.430.845.971.000 dan revisi terakhir pada akhir tahun 2024 menjadi Rp 4.460.845.971.000. Sebuah nominal yang tinggi tapi disambut dengan optimis oleh seluruh pegawai KPP Pratama Kosambi hingga dapat mencapai persentase penerimaan yang memuaskan.

Selama tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi berusaha untuk dapat melaksanakan semua kegiatan dengan optimal dan secara keseluruhan kegiatan-kegiatan telah dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan protokol kesehatan hingga membuahkan hasil yang membanggakan yakni penerimaan sebesar 100,84% dengan nominal Rp 4.498.526.608.756.

Laporan Kinerja KPP Pratama Kosambi Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja KPP Pratama Kosambi berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) dan implementasi anggaran berbasis kinerja dalam pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kami berharap agar Laporan Kinerja KPP Pratama Kosambi tahun 2023 ini dapat memberikan informasi secara transparan, baik kepada pimpinan Direktorat Jenderal Pajak maupun seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi KPP Pratama Kosambi selaku unit operasional Direktorat Jenderal Pajak.

Tangerang, 30 Januari 2025

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik  
Win Susilo Hari Endrias



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, Nota Dinas Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor ND-1263/SJ.1/2024 tentang Penyusunan LAKIN Kementerian Keuangan Tahun 2024, dan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-8/PJ/2025 tentang Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, maka perlu dilakukan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi.

### **B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, KPP Pratama Kosambi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan pajak;
- b. penyuluhan pajak;
- c. pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- d. penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
- e. pengawasan kepatuhan Wajib Pajak;
- f. pelaksanaan konsultasi perpajakan;
- g. perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi perpajakan serta pengamatan potensi perpajakan;
- h. pemberian dan/atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- i. pengukuhan dan/atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak;
- j. pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
- k. pemeriksaan pajak;
- l. penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
- m. penyelesaian permohonan konfirmasi status Wajib Pajak;

- n. penatausahaan piutang pajak dan penagihan pajak;
- o. penghapusan sanksi administrasi secara jabatan dalam rangka pengampunan pajak;
- p. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- q. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- r. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- s. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan; dan
- t. pelaksanaan administrasi kantor.

KPP Pratama Kosambi memiliki struktur organisasi dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

**1) Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;**

Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal terdiri dari satu Kepala Subbag serta delapan Pelaksana dengan pembagian tugas yang berbeda-beda. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal memiliki tugas untuk melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja; melakukan pemantauan pengendalian intern dan pengujian kepatuhan, serta manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.

**2) Seksi Penjaminan Kualitas Data;**

Seksi Penjaminan Kualitas Data terdiri dari satu Kepala Seksi dan empat Pelaksana. Seksi Penjaminan Kualitas Data memiliki tugas untuk melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencanan, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan; perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.

**3) Seksi Pelayanan;**

Seksi Pelayanan terdiri dari satu Kepala Seksi, lima belas Pelaksana, tiga Asisten Penyuluh Pajak, dan tiga Fungsional Penyuluh Pajak. Seksi Pelayanan bertugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/atau

pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.

#### **4) Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;**

Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan terdiri dari satu Kepala Seksi, tiga orang Pelaksana, tiga Juru Sita Pajak Negara (JSPN), dan dua Asisten Penilai Pajak. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset tak berwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.

#### **5) Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, dan VI;**

Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, Seksi Pengawasan V, dan Seksi Pengawasan VI terdiri dari enam Kepala Seksi, empat puluh tiga *Account Representative*, dan dua orang Pelaksana. Masing-masing Seksi Pengawasan memiliki tugas untuk melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (*mapping*) subjek dan objek pajak, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengemban penerimaan negara, KPP Pratama Kosambi sebagai instansi vertikal di bawah Direktorat Jenderal Pajak, turut mendapat tugas mengumpulkan dana bagi pembiayaan negara (APBN). Target yang diberikan kepada KPP Pratama Kosambi pada tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp 3.910.353.112.000 yang kemudian mengalami revisi pertama pada bulan Agustus 2024 menjadi sebesar 4.092.845.971.000, lalu kemudian mengalami revisi kedua pada bulan Desember 2024 menjadi 4.430.845.971.000 dan revisi terakhir pada akhir tahun 2024

menjadi Rp 4.460.845.971.000 merupakan amanah dan tujuan utama yang hendak dicapai.

KPP Pratama Kosambi didukung oleh sumber daya manusia dengan total 118 pegawai per 31 Desember 2024, yang komposisinya dapat digambarkan dalam tabel-tabel berikut ini.

### 1. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Tk. Pddk. Sekolah Menengah Umum (SMU)/Sederajat	6
2.	Tk. Akademi (D1)	18
3.	Tk. Akademi (D3)	20
4.	Tk. Perguruan Tinggi (S1)/(D)4	53
5.	Tk. Pasca Sarjana (S2)	21
<b>Total</b>		<b>118</b>

### 2. Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1.	Pembina Utama Muda/IVc	2
2.	Pembina Tk.I/IVb	1
3.	Pembina/IVa	7
4.	Penata Tk.I/III d	25
5.	Penata/IIIc	12
6.	Penata Muda Tk.I/III b	18
7.	Penata Muda/IIIa	22
8.	Pengatur Tk.I/II d	11
9.	Pengatur/IIc	3
10.	Pengatur Muda Tk.I/II b	17
<b>Total</b>		<b>118</b>

### 3. Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Kantor	1
2.	Kepala Seksi / Kepala Subbagian	10
3.	Fungsional Pemeriksa Pajak	21
4.	Fungsional Penilai Pajak	2

5.	Fungsional Penyuluh Pajak	6
6.	<i>Account Representative</i>	43
7.	Bendaharawan	1
8.	Sekretaris	1
9.	Juru Sita	3
10.	Pelaksana	30
<b>Total</b>		<b>118</b>

#### 4. Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Pria	60
2	Wanita	58
<b>Total</b>		<b>118</b>

KPP Pratama Kosambi berperan dalam melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di wilayah Kabupaten Tangerang dengan daerah administrasi pemerintahan meliputi 16 (enam belas) kecamatan, yaitu:

No.	Nama Kecamatan
1.	Kecamatan Sukadiri
2.	Kecamatan Mauk
3.	Kecamatan Kemiri
4.	Kecamatan Pakuhaji
5.	Kecamatan Teluk Naga
6.	Kecamatan Kosambi
7.	Kecamatan Rajeg
8.	Kecamatan Sepatan
9.	Kecamatan Sepatan Timur
10.	Kecamatan Sindang Jaya
11.	Kecamatan Pasar Kemis

12.	Kecamatan Kronjo
13.	Kecamatan Mekar Baru
14.	Kecamatan Gunung Kaler
15.	Kecamatan Kresek
16.	Kecamatan Sukamulya

Saat ini KPP Pratama Kosambi melayani sejumlah 632.513 Wajib Pajak yang terus mengalami kenaikan setiap tahunnya, dengan rincian sabagai berikut :

	2019	2021	2022	2023	2024	2025*
<b>WP Terdaftar</b>	310.139	373.263	567.001	569.986	586.641	632.513
<b>Badan</b>	10.821	11.976	19.745	19.982	18.759	20.106
<b>OP Non Karyawan</b>	34.607	39.242	125.245	126.091	131.461	144.576
<b>OP Karyawan</b>	264.711	321.858	422.011	423.913	436.421	144.573

*\*data per 30 Januari 2025*

### C. Sistematika Penyajian Laporan

Pada dasarnya, Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi Tahun 2024 ini menjelaskan pencapaian kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi selama tahun 2024. Capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap Penetapan Kinerja memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja yang selanjutnya dianalisa untuk mengetahui penyebab ketidakberhasilan guna perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. **Bab I Pendahuluan**, menjelaskan latar belakang penyusunan laporan kinerja, permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi, hal umum tentang organisasi, tugas dan fungsi organisasi, struktur organisasi, sumber daya manusia, serta sistematika penyajian;
2. **Bab II Perencanaan Kinerja**, menyajikan gambaran singkat Rencana Strategis (Renstra), prioritas nasional maupun dalam renja/RKA tahun 2024, dan proses penyusunan serta

penjelasan atas substansi, ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja (PK) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi Tahun 2024;

3. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, menginformasikan pengukuran capaian kinerja, analisis capaian kinerja sasaran, IKU, perbandingan kinerja dan anggaran sesuai Perjanjian Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi yang mengacu pada Renstra Direktorat Jenderal Pajak;
4. **Bab IV Penutup**, menginformasikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
5. **Lampiran**, bagian ini menyajikan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan dokumen pendukung lainnya.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Perencanaan Strategis**

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Pelayanan Pajak Kosambi mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020 - 2024 berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024. Renstra ini memuat gambaran umum, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, Indikator Kinerja Utama (IKU), program dan target tahunan.

#### **B. Peta Strategis**

Dalam rangka menerjemahkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak, maka disusunlah Peta Strategis sebagai berikut :

##### **1. Visi Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024**

Dalam rangka pencapaian target strategis dalam penerimaan APBN, Direktorat Jenderal Pajak menetapkan Visi:

Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan : "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan."

##### **2. Misi Direktorat Jenderal Pajak**

Dalam rangka mewujudkan Visi Direktorat Jenderal Pajak dan mendukung Misi Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak memiliki Misi yaitu:

1. merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
2. meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil;
3. mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

##### **3. Tujuan Direktorat Jenderal Pajak**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misinya, ditetapkan tujuan Direktorat Jenderal Pajak untuk menyelaraskan tujuan dengan Kementerian Keuangan yaitu:

1. pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
2. penerimaan negara yang optimal;

3. birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien

#### **4. Nilai – Nilai Kementerian Keuangan**

Sesuai dengan karakteristik tugas yang harus dilaksanakan, maka nilai – nilai dalam kehidupan organisasi Direktorat Jenderal Pajak yang harus dianut dan dikembangkan sesuai dengan Keputusan Kementerian Keuangan Nomor 312/KMK.01/2011 tanggal 12 September 2011 tentang Nilai-Nilai Kementerian Keuangan yang meliputi:

##### **1) Integritas**

Dalam integritas terkandung makna bahwa dalam berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak, Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kementerian Keuangan melakukannya dengan baik dan benar serta selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.

Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama integritas sebagai berikut:

- a. Bersikap jujur, tulus dan dapat dipercaya;
- b. Menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela.

##### **2) Profesionalisme**

Dalam profesionalisme terkandung makna bahwa dalam bekerja, Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kementerian Keuangan melakukannya dengan tuntas dan akurat berdasarkan kompetensi terbaik dan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.

Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama profesionalisme sebagai berikut:

- a. Memiliki keahlian dan pengetahuan yang luas;
- b. Bekerja dengan hati.

##### **3) Sinergi**

Dalam sinergi terkandung makna bahwa Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kementerian Keuangan memiliki komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.

Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama sinergi sebagai berikut:

- a. Memiliki sangka baik, saling percaya, dan menghormati;
- b. Menemukan dan melaksanakan solusi terbaik.

##### **4) Pelayanan**

Dalam pelayanan terkandung makna bahwa dalam memberikan pelayanan, Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kementerian Keuangan melakukannya untuk memenuhi kepuasan pemangku kepentingan dan dilaksanakan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman.

Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama pelayanan sebagai berikut:

- c. Melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan;
- d. Bersikap proaktif dan cepat tanggap.

## 5) Kesempurnaan

Dalam kesempurnaan terkandung makna bahwa pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kementerian Keuangan senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama kesempurnaan sebagai berikut:

- e. Melakukan perbaikan terus menerus;
- f. Mengembangkan inovasi dan kreativitas.

Tujuan utama yang hendak dicapai oleh KPP Pratama Kosambi pada tahun 2024 yaitu peningkatan dan pengamanan penerimaan pajak sesuai target yang telah ditetapkan yakni sebesar Rp 3.910.353.112.000 yang kemudian mengalami pada akhir tahun 2024 menjadi Rp 4.460.845.971.000. Tujuan tersebut dicapai melalui rangkaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Kontrak Kinerja yang telah ditanda tangan Kepala KPP Pratama Kosambi. Pada tahun 2023, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk KPP Pratama Kosambi telah diarahkan agar sesuai dengan sasaran strategis Direktorat Jenderal Pajak tahun 2024. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) KPP Pratama Kosambi tahun 2024 antara lain:

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100%
2.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
		2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4.	Edukasi dan pelayanan yang efektif	4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100%
5.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6.	Pengujian kepatuhan material yang efektif	6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7.	Penegakan hukum yang efektif	7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75%
		7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8.	Data dan informasi yang berkualitas	8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%
		8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100%
		9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85%
		9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90%
10.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100%

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Akuntabilitas Kinerja terdiri dari dua bagian yaitu Capaian IKU serta Evaluasi dan Analisis Kinerja. Evaluasi dan Analisis Kinerja ditujukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan kinerja suatu instansi serta usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi.

Capaian Kerja Organisasi utama KPP Pratama Kosambi pada tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target TW IV	Realisasi
<i>Stakeholder Perspective</i>			
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal		
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100.00%	100.84%
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100.00	105.00
<i>Customer Perspective</i>			
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi		
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100.00%	100.88%
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100.00%	116.09%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi		
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100.00%	100.22%
<i>Internal Process Perspective</i>			
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif		
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74.00%	88.80%
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100.00%	105.53%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif		

5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90.00%	115.58%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif		
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100.00%	119.36%
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100.00%	120.00%
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100.00%	108.57%
7	Penegakan hukum yang efektif		
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100.00%	120.00%
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75.00%	119.86%
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100.00%	100.00%
8	Data dan informasi yang berkualitas		
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100.00%	120.00%
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55.00%	93.00%
<b><i>Learning &amp; Growth Perspective</i></b>			
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif		
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100.00	120.00
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85.00%	96.87%
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90.00	99.18
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel		
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100.00	120.00

## IKU 1a-CP IKU PERSENTASE REALISASI PENERIMAAN PAJAK

### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	24.20%	47.50%	47.50%	72%	72%	100%	100%
Realisasi	22.71%	45.87%	45.87%	83.50%	83.50%	100.84%	100.84%
Capaian (Max 120)	93.84%	96.56%	96.56%	115.97%	115.97%	100.84%	100.84%

Sumber : Appportal

#### a. Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

#### b. Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru."

#### c. Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan pajak}}{\text{Target Penerimaan pajak}} \times 100\%$$

#### d. Realisasi IKU :

Target 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2024	% Growth	% Pencapaian
4.460.845.971.000	3.691.493.897.889	4.498.526.608.756	26,45%	100,84%

Sumber : Appportal

Pada tahun 2024 KPP Pratama Kosambi mendapat target untuk mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp 4.460.845.971.000. Atas target tersebut, realisasi yang dicapai untuk IKU Persentase realisasi penerimaan pajak mencapai 100,84% atau sebesar Rp. 4.498.526.608.756. Secara nominal, realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 naik dibanding dengan tahun 2023, namun

secara persentase capaian IKU masih di bawah tahun sebelumnya.

**2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya.**

Nama IKU	Realisasi Tahun Y-4	Realisasi Tahun Y-3	Realisasi Tahun Y-2	Realisasi Tahun Y-1	Realisasi Tahun Y
“Persentase Realisasi Penerimaan Pajak”	107.57%	120%	120%	107.39%	100.84%

Sumber : Appportal

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak menunjukkan kinerja yang konsisten dalam pencapaian target penerimaan pajak dari tahun ke tahun. Pada tahun Y-4, realisasi penerimaan pajak mencapai 107,57%, sedangkan pada tahun Y-3 dan Y-2, realisasi tersebut lebih tinggi lagi, masing-masing sebesar 120%. Meskipun mengalami sedikit penurunan pada tahun Y-1 dengan pencapaian 107,39%, pada tahun Y berhasil mencapai 100,84%, menunjukkan bahwa meskipun ada fluktuasi, penerimaan pajak tetap stabil dan melampaui target yang telah ditetapkan. salah satu kegiatan penunjang pencapaian penerimaan yaitu mendapatkan target penerimaan berdasarkan penerimaan pajak tahun 2023 dan perkembangan perekonomian di wilayah kerja KPP Pratama Kosambi.

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 Pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak”	100%	-	100%	100.84%

Sumber : Appportal

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

- Perkembangan pusat perekonomian di wilayah kerja KPP Pratama Kosambi
- Sejumlah sektor dominan KPP Pratama Kosambi mengalami pertumbuhan signifikan meliputi sektor Real estate, Industri pengolahan, Perdagangan besar dan eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor, Konstruksi, Administrasi dan Jaminan Sosial Wajib
- Sejumlah jenis pajak mengalami pertumbuhan secara signifikan meliputi Pajak Pertambahan Nilai dalam Negeri dan PPnBM dan Pajak Penghasilan Non Migas.

**4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun Y	Standar Nasional	Realisasi Tahun Y
“Persentase Realisasi Penerimaan Pajak”	100%	100%	100.84%

Sumber : Appportal

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami pertumbuhan positif. Membaiknya kinerja PPN Dalam Negeri merupakan salah satu dampak dari kasus Covid-19 di Indonesia yang semakin terkendali, meningkatnya konsumsi masyarakat, dan pemulihan kegiatan ekonomi.

Implementasi UU HPP berupa penyesuaian tarif PPN yang semula tarifnya 10% menjadi 11% ikut mendorong kinerja PPN Dalam Negeri. Sementara itu, membaiknya kinerja PPh Non Migas secara umum dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas ekonomi.

## 5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

### ❖ **Upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

- Menyusun Surat Keputusan Wajib Pajak Strategis
- Menyusun daftar Wajib Pajak penentu 90% penerimaan kantor
- Melakukan pengusulan Daftar Pengawasan Prioritas (DPP) untuk peningkatan kualitas pengawasan
- Pengawasan penyelesaian SP2DK *Outstanding*.
- Sosialisasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan (CORETAX)
- Melakukan monitoring dan evaluasi penerimaan secara berkala

### ❖ **Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

- Pencapaian target pajak di KPP Pratama Kosambi, salah satunya dipengaruhi oleh naiknya pertumbuhan secara signifikan beberapa sektor dominan.

### ❖ **Efisiensi penggunaan sumber daya**

- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

### ❖ **Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

- Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan memandangkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah.
- Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.
- Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.

### ❖ **pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

- Risiko atas fluktuasi harga komoditas dan ketidakpastian ekonomi dimitigasi dengan melakukan diversifikasi basis pajak dengan fokus kepada sektor yang tidak bergantung pada fluktuasi harga komoditas.

- Risiko terhadap ketidapatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
- Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.

❖ **kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

- Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut.
- Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (joint program, joint analysis, joint business process)

❖ **Akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

❖ **Dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

## 6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kolaborasi internal dan eksternal;</li> <li>• Meningkatkan produksi LHA, LHPt, LHP2DK sesuai DSA dan DPP</li> <li>• Pengawasan pembayaran WP Strategis melalui dinamisasi pasal 25</li> <li>• Monitoring tindak lanjut DSP4 Kolaboratif</li> <li>• Melaksanakan penetapan target penerimaan</li> </ul>	2025

<p>PPM (STP, dinamisasi, matching data) &amp; PKM (SP2DK, LHPT, Pemeriksaan dan penagihan) yang andal;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Melakukan monitoring dan evaluasi terkait penerimaan</li></ul>	
---	--

**1b-CP INDEKS REALISASI PERTUMBUHAN PENERIMAAN PAJAK BRUTO DAN DEVIASI PROYEKSI PERENCANAAN KAS**

**1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	103.62	104.72	104.72	110.00	110.00	105.00	105.00
Capaian (Max 120)	103.62%	104.72%	104.72%	110.00%	110.00%	105.00%	105.00%

Sumber : Mandor-djp

**a) Deskripsi Sasaran Strategis**

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

**b) Definisi IKU**

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan
2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

➤ **Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto**

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen .

Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

Berdasarkan PER-14/PJ/2018 tentang Tata Cara Penghitungan Kinerja Penerimaan Pajak Untuk Kondisi Tertentu, perhitungan capaian realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto suatu unit kerja dilakukan penyesuaian dalam hal:

- 1) pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru; dan

- 2) relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain. Dimana dalam hal ini Wajib Pajak dipindahkan karena kebijakan relokasi oleh DJP (bisa berupa Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak).

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP (unit kerja lama) yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru, adalah sebagai berikut:

- a) Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja lama merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja lama pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja lama dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja baru sejak awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Operasi (SMO);
- b) Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja baru merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja baru pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang terdaftar pada unit kerja baru dihitung mulai tanggal efektif SMO sampai dengan akhir periode.

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain (unit kerja tujuan) berdasarkan Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak, adalah sebagai berikut:

- a) Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja asal merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja asal pada suatu periode, dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja asal dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja tujuan mulai awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait;
- b) Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang telah terdaftar di unit kerja tujuan sejak awal periode dan Wajib Pajak yang mulai terdaftar sejak tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait sampai dengan akhir periode

#### ➤ **Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas**

Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBPN, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

Penerimaan Kas

- a) Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan
- b) Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.

Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu  $\leq 8\%$ .

Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

**c) Formula**

**Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas**

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas =

(50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas)

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto:

(Komponen pertumbuhan nasional  $\times 60\%$ ) + (Komponen pertumbuhan unit kerja  $\times 40\%$ )

**Komponen pertumbuhan nasional =**

$$\left( \frac{(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan})}{(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Nasional Tahun Berjalan})} \right) \times 100\%$$

**Komponen pertumbuhan unit kerja =**

$$(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan}) \times 100\%$$

Catatan :

Rumus penghitungan pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto:

$$\left( \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Berjalan}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Lalu}} - 1 \right) \times 100\%$$

**Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas**

$$\text{Deviasi Bulan} = \frac{|\text{Proyeksi penerimaan kas} - \text{Realisasi penerimaan kas}|}{\text{Proyeksi Penerimaan kas}} \times 100\%$$

$$\text{Deviasi Triwulan} = \frac{\text{Deviasi bulan (m1)} + \text{Deviasi bulan (m2)} + \text{Deviasi bulan (m3)}}{3}$$

$$\text{Deviasi s. d. Triwulan} = \frac{\sum \text{Deviasi triwulan } n \text{ (tn)}}{n}$$

<b>Tabel Konversi Realisasi persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas</b>	
<b>Range deviasi penerimaan kas</b>	<b>Realisasi Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas</b>
Deviasi $\leq 1,00\%$	120
$1,00\% < \text{Deviasi} \leq 4,00\%$	110
$4,00\% < \text{Deviasi} \leq 8,00\%$	100
$8,00\% < \text{Deviasi} \leq 12,00\%$	90
$12,00\% < \text{Deviasi} \leq 16,00\%$	80
Deviasi $> 16,00\%$	70

**d) Realisasi**

**Indeks capaian pertumbuhan bruto unit kerja**

Nama Kantor	Realisasi Bruto (Rt-1)	Realisasi Bruto Rt	Growth Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan (Gt)	Growth Bruto Nasional Tahun Berjalan (Gt)
a	c	D	e=(d/c)-1	f
KPP Pratama Kosambi	3,691,493,897,889	4,667,875,595,943	126.45%	5.02%

Komponen Growth Unit Kerja	Komponen Growth Nasional	Komponen Growth Bruto Nasional x 60%	Komponen Growth Unit Kerja x 40%	Indeks capaian pertumbuhan bruto unit kerja
g= (1+e)	$h = ((1 + e) / (1 + f))$	i = h * 60%	j = g * 40%	k = i+j
226.45%	215.63%	72%	48.00%	<b>120.00</b>

#### Indeks deviasi proyeksi perencanaan kas

Nama Kantor	Realisasi (Max 120%)	Indeks
a	b	c = b *100
KPP Pratama Kosambi	90.00%	<b>90.00</b>

#### Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

Formula	Target	Realisasi
(Indeks capaian pertumbuhan bruto unit kerja x 50%) + (indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas x 50%)	100%	<b>105%</b>

Realisasi capaian IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas diperoleh capaian sebesar 105% dengan rincian komponen Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto sebesar 120% dan Persentase deviasi proyeksi perencanaan kas sebesar 90%.

## 2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya.

Nama IKU	Realisasi Tahun Y-4	Realisasi Tahun Y-3	Realisasi Tahun Y-2	Realisasi Tahun Y-1	Realisasi Tahun Y
Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto Dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas	120%	96.42%	105.46%	116.81%	105%

Sumber : Mandor-djp

Realisasi capaian IKU Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas mencerminkan kinerja yang bervariasi dalam pencapaian target pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan pengelolaan perencanaan kas. Pada tahun Y-4, realisasi tercatat sangat baik dengan angka 120%, namun pada tahun Y-3 mengalami penurunan menjadi 96,42%, yang menunjukkan adanya deviasi dari proyeksi. Meskipun begitu, kinerja membaik pada tahun Y-2 dengan pencapaian 105,46%, diikuti dengan kenaikan signifikan pada tahun Y-1 dengan 116,81%. Pada tahun Y, realisasi kembali menunjukkan angka yang positif yaitu 105%, yang menunjukkan pencapaian yang stabil meski terdapat fluktuasi dari tahun ke tahun. salah satu kegiatan penunjang pencapaian penerimaan yaitu Melakukan penggalian potensi terhadap 5 sektor dominan serta membuat penghitungan yang presisi terkait prognosa dari Wajib Pajak strategis secara berkala.

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 Pada PK	Realisasi
Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto Dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas”	100%	-	100%	105%

Sumber : Mandor-djp

Tercapainya target IKU Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto Dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas dikarenakan sebagai berikut:

- Perencanaan dan Proyeksi yang Akurat yang melibatkan beberapa seksi khususnya seksi pengawasan strategis dan seksi pelayanan.
- Menghubungi wajib pajak terkait komitmen pembayaran pajak pada bulan tertentu
- Peningkatan ekonomi mengakibatkan peningkatan pembayaran beberapa jenis pajak secara signifikan meliputi Pajak Pertambahan Nilai dalam Negeri dan PPnBM dan Pajak Penghasilan Non Migas.

**4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun Y	Standar Nasional	Realisasi Tahun Y
“Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto Dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas”	100%	100%	105%

Sumber : Mandor-djp

Pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas melampaui dengan target standar nasional. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja dalam hal pengelolaan penerimaan pajak dan perencanaan kas mengalami hasil yang lebih baik dari yang diharapkan.

**5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

❖ **Upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

- Mencari berbagai alternatif penghitungan prognosa dengan menganalisa kelebihan dan kekurangan sebuah metode.
- Melakukan penggalan potensi pajak dari beberapa sektor besar
- Melakukan monitoring dan evaluasi penerimaan terkait pertumbuhan penerimaan bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas secara berkala

❖ **Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

- Pencapaian target indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal kantor. Salah satunya yaitu selalu menjaga komunikasi antara pegawai pajak dengan wajib pajak secara baik.

❖ **Efisiensi penggunaan sumber daya**

- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang

memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

- Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

❖ **Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

- Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan memandangkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah.
- Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.
- Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.

❖ **pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

- Risiko atas fluktuasi harga komoditas dan ketidakpastian ekonomi dimitigasi dengan melakukan diversifikasi basis pajak dengan fokus kepada sektor yang tidak bergantung pada fluktuasi harga komoditas.
- Risiko terhadap ketidapatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
- Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.

❖ **kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

- Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut.
- Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (joint program, joint analysis, joint business process)

❖ **Akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

❖ **Dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

**6. Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kolaborasi internal dan eksternal;</li> <li>• Meningkatkan produksi LHA, LHPT, LHP2DK sesuai DSA dan DPP</li> <li>• Pengawasan pembayaran WP Strategis melalui dinamisasi pasal 25</li> <li>• Monitoring tindak lanjut DSP4 Kolaboratif</li> <li>• Melaksanakan penetapan target penerimaan PPM (STP, dinamisasi, matching data) &amp; PKM (SP2DK, LHPT, Pemeriksaan dan penagihan) yang andal;</li> <li>• Melakukan monitoring dan evaluasi terkait penerimaan</li> </ul>	2025

**2a-CP PERSENTASE REALISASI PENERIMAAN PAJAK DARI KEGIATAN PENGAWASAN PEMBAYARAN MASA (PPM)**

**1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	24.20%	47.50%	47.50%	72%	72%	100%	100%
Realisasi	22.71%	46.76%	46.76%	87.94%	87.94%	100.88%	100.88%
Capaian (Max 120)	93.84%	98.45%	98.45%	122.14%	122.14%	100.88%	100.88%

Sumber : Mandor-djp

**a) Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

**b) Definisi IKU**

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

**c) Formula IKU**

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan pajak dari kegiatan PPM}}{\text{Target Penerimaan pajak dari kegiatan PPM}} \times 100\%$$

**d) Realisasi IKU**

Formula	Target	Realisasi	Persen
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	4,246,615,292,000	4,283,819,255,593	<b>100.88%</b>

Sumber : Mandor-djp

**2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya.**

Nama IKU	Realisasi Tahun Y-4	Realisasi Tahun Y-3	Realisasi Tahun Y-2	Realisasi Tahun Y-1	Realisasi Tahun Y
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	120%	120%	109.23%	100.88%

Sumber : Mandor-djp

Realisasi IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) menggambarkan pencapaian yang positif dalam mengawasi pembayaran pajak selama beberapa tahun terakhir. Meskipun tidak ada data untuk realisasi pada tahun Y-4, realisasi pada tahun Y-3 dan Y-2 masing-masing mencapai 120%, menunjukkan kinerja yang optimal dalam pengawasan pembayaran masa. Pada tahun Y-1, realisasi sedikit menurun menjadi 109,23%, namun tetap berada di atas target. Pada tahun Y, realisasi tercatat sebesar 100,88%, yang menunjukkan bahwa kegiatan pengawasan pembayaran masa tetap efektif dalam memastikan penerimaan pajak yang optimal meskipun ada fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu kegiatan penunjang pencapaian penerimaan dari kegiatan PPM yaitu melakukan peningkatan aktivitas/kegiatan PPM (STP, dinamisasi, matching data).

### 3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 Pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)”	100%	-	100%	100.88%

Sumber : Mandor-djp

Tercapainya target IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dikarenakan oleh beberapa hal berikut :

- Pembagian target PPM sesuai dengan kemampuan kantor yang memperhatikan realisasi penerimaan tahun lalu dan kondisi pertumbuhan ekonomi di wilayah kerja.
- Penyuluhan dan sosialisasi kepada wajib pajak secara intensif baik secara langsung melalui loket maupun melalui telepon.
- Penerbitan STP & data matching (FP, Bupot dll) yang optimal dan mempunyai detern efek

### 4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun Y	Standar Nasional	Realisasi Tahun Y
“Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)”	100%	100%	100.88%

Sumber : Mandor-djp

Realisasi Penerimaan Pajak Dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) melampaui dengan target standar nasional. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja dalam hal penerimaan pajak dari Kegiatan PPM mengalami hasil yang lebih baik dari yang diharapkan.

### 5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

#### ❖ Upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

- Mengawasi pembayaran rutin dari wajib pajak besar setiap *Account Representative* berdasarkan jenis pajak.
- Peningkatan kualitas kompetensi pegawai dalam hal membedah wajib pajak
- Melakukan monitoring dan evaluasi pembayaran rutin (Pengawasan Pembayaran Masa/PPM) dilaksanakan secara rutin setiap triwulanan

#### ❖ Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

- Pencapaian target penerimaan dari kegiatan PPM di KPP Pratama Kosambi disebabkan oleh kombinasi dari peningkatan pengawasan yang lebih efektif, pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak, serta penerapan teknologi yang mempermudah dan mendorong kepatuhan dalam pembayaran pajak. Sanksi yang lebih tegas dan edukasi yang lebih baik juga turut berperan penting dalam mendorong realisasi penerimaan pajak yang optimal.
- ❖ **Efisiensi penggunaan sumber daya**
  - Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
  - Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
  - Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.
- ❖ **Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**
  - Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan memandangkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  - Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah.
  - Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.
  - Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.
- ❖ **pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
  - Risiko atas fluktuasi harga komoditas dan ketidakpastian ekonomi dimitigasi dengan melakukan diversifikasi basis pajak dengan fokus kepada sektor yang tidak bergantung pada fluktuasi harga komoditas.
  - Risiko terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
  - Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.
- ❖ **kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**
  - Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut.
  - Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (joint program, joint analysis, joint business process)

- ❖ **Akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**
  - Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
  - Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
  - Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
  
- ❖ **Dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**
  - Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
  - Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
  - Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
  - Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

## 6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan dan pengamanan target Penerimaan PPM</li> <li>• Meningkatkan aktivitas/kegiatan PPM (STP, dinamisasi, matching data</li> <li>• Dinamisasi setoran PPh pasal 25</li> <li>• Membuat mapping dan Tindak Lanjut penerimaan pembayaran masa</li> </ul>	2025

**2b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi**

**1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
Realisasi	101.08%	112.46%	112.20%	115.89%	115.89%	116.09%	116.09%
Capaian (maks 120)	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Sumber: Mandor-DJP

**- Deskripsi Strategis:**

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

**- Definisi:**

1. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;
2. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak yang meliputi:
  - a. SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
  - b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;
3. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).
4. Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.
5. kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT seaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.
6. Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:
  - a. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
  - b. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib

Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.

7. Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;
8. Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

**- Formula IKU:**

$$\left[ \frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

**- Realisasi IKU:**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	102,98%	116,09%

Target 2024	% Penc. 2023	% Penc. 2024	%Growth 2023	%Growth 2024
100%	102.98%	116,09%	-5.20%	-2.09%

Realisasi pada periode ini bertumbuh sebesar 12.73%, lebih baik dibandingkan tahun lalu yang mencatat pertumbuhan sebesar -5.20%.

**2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2024				
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	84,56%	100,64%	108,63%	102,98%	116,09%

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi

	DJP			
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	-	-	-	-

#### 4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	-	116,09%

#### 5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

##### ❖ Upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi.

Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melakukan identifikasi Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan tahun pajak sebelumnya pada tahun 2023 sebagai target untuk pelaporan SPT Tahunan Tahun Pajak 2023;
- Mengadakan kelas pajak secara online (daring) dan tatap muka (luring) untuk pelaporan SPT Tahunan dengan strategi jemput bola ke para pemberi kerja dan lokasi kantong-kantong pelaporan SPT Tahunan;
- Melakukan asistensi pengisian SPT Tahunan PPh Badan dengan asosiasi (IGTK dan HIMPAUDI);
- Membuat updating pelaporan kepada Wajib Pajak pemberi kerja secara berkala (bulanan dan/atau mingguan) untuk mengetahui progress kepatuhan Wajib Pajak.
- Memberikan himbauan dan penawaran kepada Wajib Pajak Badan pemberi kerja melalui surat dan telepon untuk memberikan Layanan tatap muka asistensi pengisian dan pelaporan SPT Tahunan di tempat Wajib Pajak Pemberi Kerja.
- Melaksanakan himbauan kepada wajib pajak melalui telepon dan whatsapp blast serta voice blast;

##### ❖ Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

##### ❖ Efisiensi penggunaan sumber daya

##### ❖ Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

##### ❖ Pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

##### ❖ Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

##### ❖ Akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

- ❖ Dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

**6. Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan himbauan melalui whatsapp blast dan voice blast kepada Wajib Pajak.</li> <li>- Membuat mapping Wajib Pajak Pemberi Kerja dengan pegawai terbanyak untuk dapat dilakukan asistensi pengisian SPT Tahunan OP;</li> <li>- Melaksanakan kegiatan kelas pajak secara tatap muka (luring) maupun online (daring), serta via Layanan Helpdesk;</li> <li>- Melakukan inventarisasi data Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Karyawan Swasta yang mempunyai Bukti Potong Lawan Transaksi tetapi belum lapor SPT Tahunan</li> </ul>	2025

**3a-CP PERSENTASE REALISASI PENERIMAAN PAJAK DARI KEGIATAN PENGUJIAN KEPATUHAN MATERIAL (PKM)**

**1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	22.68%	29.37%	29.37%	38.64%	38.64%	100.22%	100.22%
Capaian (Max 120)	90.72%	58.74%	58.74%	51.52%	51.52%	100.22%	100.22%

Sumber : Mandor-djp

**a) Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

**b) Definisi IKU**

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

**c) Formula IKU**

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan pajak dari kegiatan PKM}}{\text{Target Penerimaan pajak dari kegiatan PKM}} \times 100\%$$

**d) Realisasi IKU**

e) Formula	Target	Realisasi	Persen
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	214,230,679,000	214,707,353,163	100.22%

Sumber : Mandor-djp

**2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya.**

Nama IKU	Realisasi Tahun Y-4	Realisasi Tahun Y-3	Realisasi Tahun Y-2	Realisasi Tahun Y-1	Realisasi Tahun Y
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material	-	120%	120%	80.45%	100.22%

(PKM)”					
--------	--	--	--	--	--

Sumber : Mandor-djp

Realisasi IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) menunjukkan fluktuasi dalam pencapaian penerimaan pajak dari kegiatan pengujian kepatuhan material. Meskipun tidak ada data untuk tahun Y-4, realisasi pada tahun Y-3 dan Y-2 masing-masing tercatat sangat baik dengan angka 120%, mencerminkan keberhasilan yang signifikan dalam kegiatan pengujian kepatuhan tersebut. Namun, pada tahun Y-1, terjadi penurunan yang cukup signifikan menjadi 80,45%, yang mungkin disebabkan oleh beberapa tantangan atau faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan. Meski demikian, pada tahun Y, realisasi kembali meningkat menjadi 100,22%, menunjukkan pemulihan yang baik dan keberhasilan dalam mencapai target penerimaan pajak dari kegiatan pengujian kepatuhan material.

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 Pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)”	100%	-	100%	100.22%

Sumber : Mandor-djp

Tercapainya target IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari kegiatan pengawasan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) dikarenakan oleh beberapa hal berikut :

- Pembagian target PKM sesuai dengan kemampuan kantor yang memperhatikan realisasi penerimaan tahun lalu dan kondisi pertumbuhan ekonomi di wilayah kerja.
- Melakukan analisa terkait Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) secara mendalam
- Mendatangi lokasi wajib pajak agar mengetahui proses bisnis perusahaan jika diperlukan.
- Melakukan pemetaan profil risiko Wajib Pajak berdasarkan Compliance Risk Management (CRM) dan Ability to Pay (ATP) serta data yang dapat dimanfaatkan baik data internal maupun eksternal
- Memastikan tindak lanjut atas SP2DK outstanding dapat diselesaikan sesuai daftar nominatif yang telah diturunkan

**4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun Y	Standar Nasional	Realisasi Tahun Y
“Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)”	100%	100%	100.22%

Sumber : Mandor-djp

Realisasi Penerimaan Pajak Dari Kegiatan Pengawasan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) melampaui dengan target standar nasional. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja dalam hal penerimaan pajak dari Kegiatan PKM mengalami hasil yang lebih baik dari yang diharapkan.

**5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

**❖ Upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

- Menambahkan usulan Daftar Prioritas Pengawasan secara mandatori setiap bulan
- Penyusunan DPP untuk menggunakan data pemicu/penguji yang telah tersedia dalam Approweb untuk meningkatkan kepatuhan material WP bukan dalam rangka himbuan

kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajak

- Menggunakan data pihak ketiga sebagai dasar penggalan potensi dari suatu Wajib Pajak
- Melakukan Optimalisasi Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) dilakukan melalui monitoring dan evaluasi rutin
- Crash program penyelesaian SP2DK daluwarsa

❖ **Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

- Pencapaian target penerimaan pajak dari kegiatan pengawasan pengujian kepatuhan material di KPP Pratama Kosambi dipengaruhi oleh kualitas SDM, pemilihan objek pengawasan, penerapan teknologi, dan efektivitas penegakan hukum. Solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan kinerja pengawasan melibatkan penerapan teknologi yang lebih canggih, peningkatan kualitas pelatihan bagi petugas pajak, serta penggunaan sistem berbasis risiko yang lebih efektif. Selain itu, penegakan hukum yang lebih tegas dan edukasi yang lebih intensif kepada wajib pajak juga menjadi kunci dalam meningkatkan kepatuhan dan hasil pengawasan.

❖ **Efisiensi penggunaan sumber daya**

- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

❖ **Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

- Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan memandangkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah.
- Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.
- Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.

❖ **pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

- Risiko atas fluktuasi harga komoditas dan ketidakpastian ekonomi dimitigasi dengan melakukan diversifikasi basis pajak dengan fokus kepada sektor yang tidak bergantung pada fluktuasi harga komoditas.
- Risiko terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
- Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.

- ❖ **kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**
  - Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut.
  - Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (joint program, joint analysis, joint business process)
  
- ❖ **Akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**
  - Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
  - Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
  - Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
  
- ❖ **Dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**
  - Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
  - Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
  - Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
  - Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

## 6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan dan pengamanan target Penerimaan PKM</li> <li>• Meningkatkan produktivitas penerbitan LHA, LHPT, SP2DK, LHP2DK yang berkualitas</li> <li>• Melakukan pengendalian mutu pemeriksaan</li> <li>• Melakukan analisis atas profil potensi sektoral KPP</li> <li>• Pemanfaatan teknologi untuk <i>review</i> data lapangan</li> <li>• Membuat FGD penggalan potensi WP dengan tema tertentu</li> </ul>	2025

#### 4a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

##### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
Realisasi	19.27%	88.80%	88.80%	88.80%	88.80%	88.80%	88.80%
Capaian (maks 120)	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

- **Deskripsi Sasaran Strategis:**

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- **Definisi IKU:**

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

**Sub IKU Kegiatan**

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.

Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan. Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024.

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri. DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema

III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

**Sub IKU Perubahan Perilaku**

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

**1. Perubahan Perilaku Pelaporan**

- a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
- b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.

setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.

**2. Perubahan Perilaku Pembayaran**

- a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
- b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
- c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024

**- Formula IKU**

$$IKU EP = \{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapor}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$$

**- Realisasi IKU:**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	88.80%

Target 2024	% Penc. 2023	% Penc. 2024	%Growth 2023	%Growth 2024
74%	-	88.80%	-	-

**2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2024				
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	-	-	88.80%

IKU ini merupakan IKU baru di tahun 2024 sehingga tidak memiliki historis empat tahun kebelakang

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

	Dokumen Perencanaan	Kinerja
--	---------------------	---------

Nama IKU	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	-	-

#### 4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	-	88.80%

#### 5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

##### ❖ Upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Penyuluhan secara online/daring ke Wajib Pajak sasaran CRM, SP2DK dan Penunggak Pajak;
- Pembagian jadwal tugas helpdesk dan kegiatan penyuluhan;
- Penyuluhan massal ke kelompok WP tertentu seperti (WP Instansi Pemerintah, Asosiasi HIMPAUDI / IGTK, dan Asosiasi lainnya) baik Pengelolaan melalui WA Grup atau Penyuluhan berkala baik daring/Luring;
- Penyediaan fasilitas dan sarana penunjang penyuluhan, pemanfaatan kegiatan Podcast ANGKRINGAN, dll;
- Pembuatan Tim Pengelolaan Medsos, Konten, dan Pengelolaan Laporan SISULUH untuk merekam kegiatan yang sudah dilakukan.

## 6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"><li>- Penyusunan Tim Penyuluh (menjadi 2 Tim);</li><li>- Pembagian tugas penyuluhan per tema dan per jenis;</li><li>- Menyusun dan melaksanakan kegiatan luring dan daring sesuai rencana kerja di aplikasi SISULUH;</li><li>- Pembentukan database Wajib Pajak sasaran penyuluhan (DSPT, potensi WRA, Bendahara, dll);</li><li>- Koordinasi dengan Seksi P3 dan Pengawasan untuk melakukan penyuluhan kepada WP CRM X3Y2, X2Y3 dan X3Y3;</li><li>- Monitoring dan evaluasi kegiatan penyuluhan dengan fokus pada Perubahan Perilaku WP DSPT sebagai Prioritas</li><li>- Menyusun daftar dan mengelola potensi Wajib Pajak selain WP DSPT yang memiliki Data Pemicu untuk dijadikan Fokus sebagai penerimaan dari PKM WRA dengan melakukan kerjasama (pendampingan) dengan Account Representative;</li></ul>	2025

## IKU 4b-N Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan

### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
Realisasi	6%	6%	12%	6%	18.00%	87.53%	105.53%
Capaian (maks 120)	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

#### ❖ Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

#### ❖ Definisi IKU

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei. Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

1. Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
2. Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
3. Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP. Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat. Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
3. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKU adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

#### ❖ Formula IKU

Indeks Hasil Survei

#### ❖ Realisasi IKU

Nama IKU	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	-	105.53

Target 2024	% Penc. 2023	% Penc. 2024	%Growth 2023	%Growth 2024
100	-	105.53	-	-

**2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2024				
Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	-	-	-	-	105.53

IKU ini merupakan IKU baru di tahun 2024 sehingga tidak memiliki historis empat tahun kebelakang

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	-	-	100	105.53

**4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100%	-	105.53%

**5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

❖ **Upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Indeks

kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak;
- Menunjuk PIC sebanyak 2 (dua) pegawai, 1 untuk Survey Kepuasan Pelayanan yang dipegang oleh Pelaksana dan 1 untuk Survey Efektivitas Penyuluhan yang dipegang oleh Penyuluh / Asisten Penyuluhan;
- Menginstruksikan kepada Pelaksana dan Penyuluh untuk mengingatkan Wajib Pajak yang telah mendapatkan layanan perpajakan di Loker TPT dan layanan helpdesk serta kegiatan penyuluhan agar untuk berpartisipasi dalam mengisi Survey;
- Mengirimkan Link Barcode Survey ke WAG yang telah dikelola seperti WAG Bendahara Instansi Pemerintah baik Satker, BLUD maupun Desa jika jumlah responden masih dibawah jumlah minimal responden yaitu 70 (tujuh puluh) responden;

## 6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembagian tugas penyuluhan per tema dan per jenis;</li> <li>- Pembentukan database (daftar nominasi Wajib Pajak) sebagai sasaran penyuluhan dan nominasi Survei;</li> <li>- Meningkatkan frekuensi layanan dan kegiatan penyuluhan baik yang dilakukan secara luring maupun daring;</li> <li>- Meningkatkan kualitas layanan dan kegiatan penyuluhan;</li> <li>- Mulai menginventarisir Wajib Pajak terpilih yang akan dilibatkan dalam pengisian survey dengan selalu mengupdate longlist peserta survey;</li> <li>- Mengeloa WAG Penyuluhan Wajib Pajak sebagai sarana komunikasi untuk mengingatkan peserta survey agar bisa mengisi survey dengan baik dan benar;</li> </ul>	2025

## 5a-CP PERSENTASE PENGAWASAN PEMBAYARAN MASA

### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Realisasi	120.00%	104.50%	104.50%	106.86%	106.86%	115.53%	115.53%
Capaian (Max 120)	133.33%	116.12%	116.12%	118.73%	118.73%	120.00%	120%

Sumber : Mandor-djp

#### a) Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal.

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN/APBNP  
Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN/APBNP  
Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN/APBNP  
Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN/APBNP

#### b) Definisi IKU

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- a. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
- b. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah).

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis: adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

#### 1. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti (Strategis):

- a. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat.

- b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah:
  - jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
  - atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;
  - atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT; dan

- nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
- c. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III, dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
    - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
    - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
    - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
    - triwulan IV: sampai dengan bulan November.
  - d. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf c dan tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b.
2. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 (Strategis):
- a) Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
  - b) Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian dengan Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian;
  - c) Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian merupakan jumlah Wajib Pajak yang tercantum pada Daftar Nominatif Wajib Pajak dari Direktorat DIP (Wali Data) dan data lainnya;
  - d) Daftar Nominatif Wajib Pajak terdiri dari Wajib Pajak sasaran kenaikan angsuran PPh 25 akibat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak berdasarkan antara lain Omset PPN dan aktivitas ekonomi tahun berjalan, dan/atau akibat lainnya;
  - e) Kepala Kantor Wilayah DJP dapat menentukan tambahan Daftar Nominatif sebagai data lainnya;
  - f) Kepala Kantor Wilayah DJP dapat menentukan tambahan Daftar Nominatif sebagai data lainnya;
  - g) Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran dengan Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan;
  - h) Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran merupakan Jumlah Wajib Pajak yang menaikkan angsuran PPh Pasal 25 sesuai dengan Surat Imbauan Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Berjalan; dan
  - i) Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan merupakan jumlah penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25 yang diterbitkan Surat Imbauan.
- Terhadap Komponen Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:
- 40% untuk Kuantitas Penelitian;
  - 60% untuk Kualitas Penelitian;
- Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada komponen Kualitas Penelitian (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi menggunakan bobot 100% untuk komponen Kuantitas Penelitian.
3. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan (Strategis):
- a) Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;

- b) Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan;
- c) Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
- d) Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan pada Triwulan I, II, dan III adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang diturunkan pada tahun berjalan sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
  - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
  - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
  - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan

Sedangkan untuk periode triwulan IV, jumlah Penelitian Data Perpajakan yang seharusnya diterbitkan adalah atas data yang diturunkan sampai dengan bulan September.

- e) Data pemicu yang seharusnya diterbitkan merupakan data pemicu yang disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi untuk masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Juli tahun berjalan, yang seharusnya dilakukan oleh Account Representative;
- f) Realisasi Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan merupakan jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
- g) Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan dengan jumlah target angka LHP2DK tahun berjalan;
- h) Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan adalah realisasi Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan yang diterbitkan atas SP2DK dari hasil penelitian dengan nilai minimal Rp100.000,-;
- i) Jumlah Target angka LHP2DK Tahun Berjalan adalah Jumlah data pemicu yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- j) Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP;

Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

- 60% untuk Kuantitas Penelitian;
- 40% untuk Kualitas Penelitian;

4. Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut  $\neq 0$ ), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot sebagaimana berikut:

- 40% untuk Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan;
- 30% untuk Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25;
- 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak.

Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak.

Catatan:

Penjelasan terkait ketentuan lanjutan akan dijelaskan melalui Nota Dinas tersendiri.

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan): adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi, dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan): adalah

penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi, dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

1. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti:
  - a. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat;
  - b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah:
    - jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
    - atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;
    - atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
    - nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
  - c. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
    - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
    - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
    - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
    - triwulan IV: sampai dengan bulan November.
  - d. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah:
    - tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan
    - tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b.
  - e. Jumlah tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b diakui sebagai realisasi setelah Daftar Nominatif STP yang telah disediakan pada sistem aplikasi oleh kantor pusat telah ditindaklanjuti seluruhnya.
2. Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi:
  - a) Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi mencakup Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak dan Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak;
  - b) Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak adalah akumulasi Jumlah Penambahan Wajib Pajak dan Jumlah LHP2DKE non NPWP dari SP2DKE Outstanding dengan bobot tertentu, dibagi Target Kuantitas Penambahan Wajib Pajak.
  - c) Target Kuantitas Penambahan Wajib Pajak terdiri dari Penambahan Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE serta penyelesaian SP2DKE Outstanding menjadi LHP2DKE

yang tidak terbit NPWP. NPWP yang dihitung sebagai realisasi adalah NPWP dengan status aktif pada saat pengukuran

- d) Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak adalah Jumlah Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE yang melakukan pembayaran dengan bobot tertentu dibagi target Jumlah Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE yang melakukan pembayaran;
- e) Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi persentase penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

3. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan:

- a. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
- b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan;
- c. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
- d. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan pada Triwulan I, II, dan III adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang diturunkan pada tahun berjalan sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
  - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
  - triwulan II: sampai dengan bulan Mei; dan
  - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus;

Sedangkan untuk periode triwulan IV, jumlah Penelitian Data Perpajakan yang seharusnya diterbitkan adalah atas data yang diturunkan sampai dengan bulan September;

- e. Data pemicu yang seharusnya dilakukan penelitian merupakan data pemicu yang terkait yang disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi untuk masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Juli tahun berjalan, yang seharusnya dilakukan oleh Account Representative;
- f. Realisasi Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan merupakan jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
- g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan yang diterbitkan dengan jumlah target angka Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan;
- h. Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan adalah realisasi LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan atas SP2DK dari hasil penelitian.
- i. Jumlah Target angka LHP2DK Tahun Berjalan adalah Jumlah data pemicu yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- j. Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

- 60% untuk Kuantitas Penelitian;
- 40% untuk Kualitas Penelitian.

4. Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut  $\neq 0$ ), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) menggunakan bobot sebagaimana berikut:

- 30% untuk Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti;
- 40% untuk Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi;
- 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berdasarkan Wilayah) menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak.

Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berdasarkan Wilayah) menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak.

Catatan:

Penjelasan terkait ketentuan lanjutan akan dijelaskan melalui Nota Dinas tersendiri.

### c) Formula IKU

Persentase pengawasan pembayaran masa = (50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah))

➤ Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis =

$$\left( \frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 40\% \right) +$$

$$\left( (\text{Persentase Penelitian Kenaikan Anggaran PPh Pasal 25} \times 30\%) \right) +$$

$$\left( (\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%) \right)$$

➤ Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Wilayah =

$$\left( \frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 30\% \right) +$$

$$\left( ((\text{Capaian Kuantitas Penambahan WP} \times 75\%) + (\text{Capaian Kualitas Penambahan WP} \times 25\%)) \times 40\% \right) +$$

$$\left( (\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%) \right)$$

### d) Realisasi IKU

Formula:	Target	Realisasi
<b>(50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis)</b> + <b>(50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah))</b>	<b>90%</b>	<b>115.58%</b>

Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis			Porsi	
Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti	1629	120%	40%	48.00%
Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti	1290			
Realisasi jumlah WP yang seharusnya dilakukan penelitian kenaikan PPh pasal 25	Kuantitas: 24/23 *40% = 47.14%	101.74%	30%	30.52%
Jumlah WP yang seharusnya dilakukan penelitian kenaikan PPh 25	Kualitas: 18/18 *60% = 60%			
Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan/	Kuantitas: 80/56 *60% = 120%	120%	30%	36.00%
Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan	Kualitas: 81/56 *40% = 120%			
<b>Total</b>				<b>114.52%</b>

Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)			Porsi	
Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti	9,666	120.00%	30%	36.00%
Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti	803			
(Capaian Kuantitas Penambahan WP x 75%) +	137.15%	111.58%	40%	44.63%
(Capaian Kualitas Penambahan WP x 25%)	86.31%			
Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan kuantitas dan kualitas	Kuantitas: 479/410 *60% = 116.83%	120.00%	30%	36.00%
Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan	Kualitas: 526/410 *40% = 84.88%			
<b>Total</b>				<b>116.63%</b>

Sumber : Mandor-djp

## 2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya.

Nama IKU	realisasi Tahun Y-4	realisasi Tahun Y-3	realisasi Tahun Y-2	realisasi Tahun Y-1	realisasi Tahun Y
Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	-	111.11%	116.11%	120%	120%

Sumber : Mandor-djp

Realisasi IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam hal pengawasan pembayaran masa dari tahun ke tahun. Meskipun tidak ada data untuk realisasi pada tahun Y-4, realisasi pada tahun Y-3 dan Y-2 tercatat masing-masing sebesar

111,11% dan 116,11%, yang menggambarkan peningkatan yang konsisten dalam pengawasan. Pencapaian puncak terjadi pada tahun Y-1 dan Y, dengan realisasi mencapai 120%, menunjukkan efektivitas maksimal dalam pengawasan dan kontrol terhadap pembayaran masa yang dilakukan. Dengan hasil yang stabil dan terus meningkat, indikator ini mencerminkan pengelolaan pengawasan yang optimal.

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 Pada PK	Realisasi
"Persentase Pengawasan Pembayaran Masa"	100%	-	100%	120%

Sumber : Apportal

Tercapainya target IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa dikarenakan oleh beberapa hal berikut :

- menindaklanjuti data pemicu, data penguji, serta hasil pencarian data mandiri dalam bentuk LHPt atau SP2DK
- Pengawasan Pembayaran Masa sektor prioritas Nasional/Regional
- Melakukan dinamisasi PPh 25 dari daftar Nominatif WP Kanwil maupun Kantor Pusat

**4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun Y	Standar Nasional	Realisasi Tahun Y
"Persentase Pengawasan Pembayaran Masa"	100%	100%	120%

Sumber : Mandor-djp

Realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa melampaui dengan target standar nasional. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja dalam hal pengawasan pembayaran masa mengalami hasil yang lebih baik dari yang diharapkan.

**5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

❖ **Upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

- Mengawasi penerbitan STP dari setiap seksi pengawasan
- Memberikan penghargaan Account Representative of the year di tingkat kantor
- Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap kinerja terkait capaian IKU Persentase PPM Wajib Pajak Strategis, baik aktivitas penerbitan STP tahun berjalan maupun tindak lanjut data pemicu

❖ **Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

- Data pemicu, data penguji serta pencarian data mandiri masih banyak yang belum ditindaklanjuti dalam bentuk LHPt atau SP2DK terkait kegiatan pengawasan pembayaran masa.

❖ **Efisiensi penggunaan sumber daya**

- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

- Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
  - Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.
- ❖ **Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**
- Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan memandankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  - Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah.
  - Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.
  - Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.
- ❖ **pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
- Risiko atas fluktuasi harga komoditas dan ketidakpastian ekonomi dimitigasi dengan melakukan diversifikasi basis pajak dengan fokus kepada sektor yang tidak bergantung pada fluktuasi harga komoditas.
  - Risiko terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
  - Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.
- ❖ **kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**
- Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut.
  - Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (joint program, joint analysis, joint business process)
- ❖ **Akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**
- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
  - Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
  - Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

❖ **Dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

**6. Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerbitan Imbauan dinamisasi dan pengawasan kenaikan pembayaran;</li> <li>• Melakukan penelitian terhadap pembayaran masa dan penerbitan STP secara berkala;</li> <li>• Melakukan penelitian terhadap WP atau sektor yang mengalami pertumbuhan positif;</li> <li>• Menghimbau Wajib pajak untuk menyetor PPh Final saat omsetnya melebihi Rp500.000.000;</li> <li>• Memberi kesempatan Wajib Pajak untuk mengangsur Pajak sebagaimana tercantum dalam data SP2DK;</li> </ul>	2025

## 6a-CP PERSENTASE PENYELESAIAN PERMINTAAN PENJELASAN ATAS DATA DAN/ATAU KETERANGAN

### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	N/A	115,79%	115,79%	110,77%	119,36%	119,36%	119,36%
Capaian (Max 120)		115,79%	115,79%	110,77%	119,36%	119,36%	119,36%

Sumber: Mandor-djp

#### a. Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

#### b. Definisi IKU

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

1. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
2. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

##### I. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:

- A. Komponen Penelitian (40%)
- B. Komponen Tindak Lanjut (60%)

##### A. Komponen Penelitian

Komponen Penelitian merupakan perbandingan antara jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) WP Strategis sesuai DPP Tahun 2024 termasuk LHPt tindak lanjut atas data konkret sesuai SE-09/PJ/2023 dengan jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis.

Jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

## B. Komponen Tindak Lanjut

Komponen Tindak Lanjut merupakan perbandingan antara jumlah bobot capaian penyelesaian DPP Tahun 2024 dan SP2DK Outstanding dengan jumlah target angka mutlak Laporan Hasil Permintaan Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) Wajib Pajak Strategis.

Penyelesaian Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) Tahun 2024 Wajib Pajak Strategis adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK hasil dari penelitian komprehensif Wajib Pajak Strategis untuk seluruh jenis pajak sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 berdasarkan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) tahun 2024 (termasuk DPP yang berasal dari tindak lanjut data konkret sesuai dengan SE-09/PJ/2023) dan realisasi LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023; dan

Penyelesaian SP2DK Outstanding adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK Komprehensif yang terbit tahun 2020 sampai dengan 2023 dengan tahun pajak 2019 sampai dengan 2022.

Jumlah target angka mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

LHP2DK diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Dalam Pengawasan;
2. Usulan pemeriksaan;
3. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023 diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Usulan pemeriksaan;
2. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

## II. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan)

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka himbauan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya. Sehubungan dengan berlakunya SE-09/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret, maka Laporan Hasil Penelitian (LHPt) hasil penelitian atas data konkret sebagaimana dimaksud pada SE-09/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan  $\leq 90$  hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK diakui sebagai realisasi sesuai ketentuan pada Manual IKU ini.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan capaian dua komponen:

A. Komponen Kuantitas (40%)

B. Komponen Kualitas (60%)

A. Komponen Kuantitas

Capaian Komponen Kuantitas merupakan penjumlahan antara Capaian Tindak Lanjut atas Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) (50%) dan Capaian Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding (50%).

Realisasi Komponen Kuantitas adalah jumlah Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding yang dihitung berdasarkan:

1. jumlah bobot LHP2DK berdasarkan jangka waktu penyelesaian LHP2DK, dengan ketentuan:

a. LHP2DK selesai sampai dengan 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1,2;

b. LHP2DK selesai di atas 60 (enam puluh) hari s.d 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1; dan

c. LHP2DK selesai di atas 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 0,8.

2. jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) atas data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan  $\leq 90$  hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK, baik LHPt dengan kesimpulan tidak ditemukan indikasi ketidakpatuhan maupun usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan, dengan masing-masing LHPt mendapat bobot 1.

Target Komponen Kuantitas adalah perkalian antara konstanta tertentu dengan:

1. DPP tahun berjalan; dan

2. SP2DK Outstanding berupa SP2DK yang diterbitkan atas DPP tahun 2022 dan 2023 namun belum diterbitkan LHP2DK.

Ketentuan terkait realisasi dan target Komponen Kuantitas dijelaskan lebih lanjut dengan Nota Dinas KPDJP.

B. Komponen Kualitas

Capaian Komponen Kualitas merupakan perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dengan Target Komponen Kualitas.

Realisasi Komponen Kualitas adalah Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi antara lain, dengan ketentuan:

1. Pembobotan yang diberikan atas simpulan dan rekomendasi LHP2DK adalah sebagai berikut:

a. dalam pengawasan dengan realisasi pembayaran menggunakan pembobotan berdasarkan kriteria tertentu;

b. usulan pemeriksaan yang disetujui oleh Kepala KPP Pratama dalam Aplikasi Portal P2, dengan ketentuan nilai potensi akhir LHP2DK lebih besar dari nilai minimal potensi akhir

LHP2DK usulan pemeriksaan yang ditetapkan oleh Kepala Kanwil DJP masing-masing diberikan bobot 1,2 yaitu:

- 1) pemeriksaan khusus data konkret;
- 2) pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko dengan ruang lingkup pemeriksaan satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak yang telah disampaikan ke Kanwil DJP.

c. usulan pemeriksaan bukti permulaan yang ditindaklanjuti dengan persetujuan oleh Kepala KPP Pratama dan telah disampaikan ke Kanwil DJP diberikan bobot 1,2.

2. Pembobotan yang diberikan atas simpulan Laporan Hasil Penelitian (LHPt) data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK berupa usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan diberi bobot 1,2.

Target Komponen Kualitas adalah Jumlah target Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding pada Komponen Kuantitas.

Ketentuan terkait realisasi dan target Komponen Kualitas dijelaskan lebih lanjut dengan Nota Dinas KPDJP.

**c. Formula IKU**

Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan	=	(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis	=	(40% x Capaian Penelitian) + (60% x Capaian Tindak Lanjut)
Maksimal 120%		
Capaian Penelitian (Maks 120%)	Jumlah Bobot LHPt Wajib Pajak Strategis sesuai DPP 2024	X 100%
	Target Angka Mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis	
Maksimal 120%		
Capaian Tindak Lanjut (Maks 120%)	Jumlah Bobot Realisasi LHP2DK Wajib Pajak Strategis	X 100%
	Target Angka Mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis	
Maksimal 120%		
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan)	=	(40% x Capaian Kuantitas) + (60% x Capaian Kualitas)
Maksimal 120%		
Capaian Kuantitas (Maks 120%)	(50% X Capaian LHP2DK dari DPP) + (50% x Capaian LHP2DK dari SP2DK Outstanding)	
Capaian Kualitas	Realisasi LHP2DK WP Lainnya	X 100%

	(Berbasis Kewilayahan) secara kualitas
	target LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara kualitas

**d. Realisasi IKU**

Realisasi IKU "Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan" dengan pencapaian sebesar 119,36% menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi yang sangat baik dalam aktivitas pengawasan perpajakan. Pencapaian ini mencerminkan keseriusan dan dedikasi dalam melaksanakan penelitian dan tindak lanjut terhadap permintaan penjelasan, baik untuk Wajib Pajak Strategis maupun Wajib Pajak lainnya.

Dalam komponen penelitian, kegiatan pengumpulan data dan analisis telah dilakukan dengan cermat, yang diiringi dengan penerbitan Laporan Hasil Penelitian (LHPt) yang tepat waktu. Selain itu, pengelolaan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) dan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan (LHP2DK) juga menunjukkan hasil yang memuaskan. Penggunaan metode berbasis data yang sistematis dan integrasi teknologi informasi meningkatkan kecepatan dan kualitas proses pengawasan, yang sangat penting dalam mendeteksi ketidakpatuhan wajib pajak dengan lebih cepat dan akurat.

**3. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya.**

Nama IKU	Realisasi Tahun Y-4	Realisasi Tahun Y-3	Realisasi Tahun Y-2	Realisasi Tahun Y-1	Realisasi Tahun Y
"Persentase Penyelesaian Permittnaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan"	-	-	115.70%	120%	119.36%

**4. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

**5. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun Y	Standar Nasional	Realisasi Tahun Y
"Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan"	100%	120%	120%

**6. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

1. Optimalisasi Proses Penelitian dan Analisis
2. Memastikan bahwa kegiatan penelitian dan analisis (LHPt) dilakukan dengan teliti berdasarkan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui.
3. Pengelolaan Tindak Lanjut yang Efektif
4. Mengimplementasikan sistem pemantauan dan evaluasi berkala terhadap status tindak lanjut SP2DK dan hasil penelitian. Serta membangun prosedur untuk mempercepat penerbitan

LHP2DK dari SP2DK untuk mengurangi outstanding dan mendorong penyelesaian yang lebih cepat.

5. Peningkatan Kualitas Data
6. Memastikan bahwa data yang digunakan untuk permintaan penjelasan memiliki kualitas tinggi dan relevan untuk mengurangi risiko kesalahan dalam analisis.
7. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia
8. Mendorong pembelajaran berkelanjutan untuk membekali petugas dengan keterampilan analisis yang lebih baik dan lebih cepat.
9. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
10. Memanfaatkan teknologi informasi untuk mempercepat proses komunikasi dan pengolahan data dalam permintaan keterangan.

#### 7. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"><li>• Komunikasi yang Lebih Efektif dengan Wajib Pajak yaitu dengan cara Sosialisasi dan Edukasi Perpajakan</li><li>• Pemantauan progress secara berkala</li><li>• Evaluasi kinerja berdasarkan kualitas dan kuantitas</li><li>• Penguatan Kerjasama antar unit kerja dan kewilayahan</li><li>• Peningkatan kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)</li></ul>	2025

## 6b-N PERSENTASE PEMANFAATAN DATA SELAIN TAHUN BERJALAN

### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120%	116.1%	116.1%	119.25%	119.25%	120%	120%
Capaian (Max 120)	120%	116.10%	116.10%	119.25%	119.25%	120%	120%

Sumber: Mandor-djp

#### Narasi:

##### a. Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

##### b. Definisi IKU

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

###### 1. Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

###### a. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti yaitu:

- 1) jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
- 2) atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP Masa), tahun pajak 2020 hingga 2022 (STP Tahunan);
- 3) atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
- 4) nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
- 5) Daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb
- 6) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
  - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
  - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
  - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
  - triwulan IV: sampai dengan bulan November.

b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 6)

c. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP namun menerbitkan STP dapat diakui sebagai IKU di level unit kerja Seksi/KPP/Kanwil.

d. Capaian IKU Pemanfaatan Data STP Maksimal 120%.

e. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP, maka capaian komponen STP dihitung N/A, sehingga Realisasi IKU Pemanfaatan Data 100% hanya dari Data Matching.

f. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi Persentase Pemanfaatan Data STP ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

## 2. Pemanfaatan Data Matching

- a. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang :
  - memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan));
  - memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak)
  - memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024;
  - tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024;
  - tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.
- b. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan terdiri dari:
  - tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPt;
  - tindak lanjut oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran dan/atau pelaporan atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR;
  - jika WP sedang dilakukan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, AR sudah mengirimkan ND pengiriman data pemicu ke Seksi P3 dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang diperiksa);
  - jika WP sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, AR sudah mengirimkan ND pengiriman seluruh data pemicu ke kanwil dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang dibukper).
- c. Daftar Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan cutoff sampai dengan 30 September 2024.
- d. Capaian IKU Pemanfaatan Data Matching maksimal sebesar 120%.
- e. Jika AR tidak memiliki Data Pemicu dan Data Konkret maka capaian komponen Data Matching dihitung N/A

Target komponen Pemanfaatan Data Matching sebesar 80%.

Contoh perhitungan:

Pada periode Januari - Maret 2024, AR Z pada KPP A mendapatkan target Pemanfaatan Data STP sebanyak 100 dan mempunyai WP yang memiliki data pemicu selain tahun berjalan sejumlah 50 WP, dimana sebanyak 10 WP masuk sebagai target DSPP.

Pada akhir Triwulan I, AR berhasil menindaklanjuti 100 daftar nominatif STP dan membuat LHPt menggunakan data pemicu selain berjalan untuk 16 WP. Terdapat data pemicu selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti sendiri oleh 8 WP.

Perhitungan Capaian IKU Persentase Pemanfaatan Data Triwulan I sebagai berikut :

Pemanfaatan Data STP

Realisasi Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti. Target Pemanfaatan Data STP sebanyak 100, dengan realisasi 100 Dafnom ditindaklanjuti. Realisasi Pemanfaatan Data STP selain tahun berjalan di Triwulan I adalah:

$$=(100/100) \times 100\%$$

$$=100\%$$

Capaian komponen=Realisasi komponen/ target komponen

$$=100\%/100\%$$

$$=100\%$$

Realisasi Pemanfaatan Data Selain tahun berjalan adalah persentase perbandingan antara jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang Ditindaklanjuti dengan jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun

berjalan. Karena 10 WP masuk sebagai target DSPP, sehingga dikeluarkan dari perhitungan target Data Matching, sehingga perhitungan capaian Pemanfaatan Data selain tahun berjalan adalah sebagai berikut:

$$= [ (16 + 8) / (50 - 10)] \times 100\%$$

$$=60\%$$

$$\text{Capaian komponen} = \text{Realisasi komponen} / \text{target komponen}$$

$$=60\%/80\%$$

$$=75\%$$

Realisasi IKU Persentase Pemanfaatan Data Triwulan I

IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan merupakan rata-rata dari Pemanfaatan data STP dan Pemanfaatan Data Matching yaitu:

$$= (100\% + 75\%) / 2$$

$$= 87,5\%$$

Capaian IKU = realisasi IKU/ target IKU

$$=87,5\% /100\%$$

$$=87,5$$

Keterangan: Capaian masing-masing komponen maksimal 120%.

### c. Formula IKU

<b>Pemanfaatan Data selain tahun berjalan :</b>
$\frac{(\text{Capaian Pemanfaatan Data STP}) + (\text{Capaian Pemanfaatan Data Matching})}{2}$
<b>Pemanfaatan Data STP :</b>
$\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 100\%$
<b>Pemanfaatan Data Matching :</b>
(Rata-rata Capaian IKU/IKI Pemanfaatan Data selain tahun berjalan <i>Account Representative</i> di KPP...)
$\frac{\text{Jumlah WP yang Memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti}}{\text{Target Dafnom STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 100\%$

### d. Realisasi IKU

Komponen pemanfaatan data STP telah dilaksanakan dengan optimal, di mana semua daftar nominatif yang seharusnya ditindaklanjuti telah berhasil diidentifikasi dan ditindaklanjuti oleh Account Representative (AR) sesuai target yang ditetapkan. Dalam hal ini, pengalaman dan peningkatan kapasitas petugas dalam menggunakan aplikasi Approweb turut berkontribusi dalam mempercepat proses tindak lanjut, memastikan akurasi dan kelengkapan data yang digunakan.

Data matching juga telah dimanfaatkan dengan efektif, di mana AR berhasil menindaklanjuti sejumlah Wajib Pajak yang memiliki data pemicu dan konkret sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses ini tidak hanya menunjukkan komitmen untuk mendeteksi dan mengatasi potensi ketidakpatuhan, tetapi juga menegaskan pentingnya pendekatan berbasis data dalam pengawasan perpajakan.

## 2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya.

Nama IKU	Realisasi Tahun Y-4	Realisasi Tahun Y-3	Realisasi Tahun Y-2	Realisasi Tahun Y-1	Realisasi Tahun Y
----------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------

“Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Pajak Berjalan”	-	-	-	120%	120%
---	---	---	---	------	------

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun Y	Standar Nasional	Realisasi Tahun Y
“Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan”	100%	120%	120%

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

1. Optimisasi Penggunaan Data STP
2. Mengidentifikasi dan menganalisis semua daftar nominatif STP yang perlu ditindaklanjuti. Meningkatkan pengumpulan data melalui aplikasi Approweb untuk mempercepat proses tindak lanjut.
3. Peningkatan Pemanfaatan Data Matching
4. Mengintegrasikan data matching dengan prosedur audit untuk menindaklanjuti Wajib Pajak yang memiliki data pemicu dan konkret.
5. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas
6. Memastikan AR dapat merespons secara efektif terhadap data yang diperoleh.
7. Kolaborasi Antar Unit Kerja
8. Mendorong berbagi informasi dan pengalaman terbaik di antara unit kerja untuk meningkatkan respons terhadap ketidakpatuhan.
9. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan
10. Melaksanakan laporan berkala mengenai progres pemanfaatan data STP dan data matching. Melaksanakan laporan berkala mengenai progres pemanfaatan data STP dan data matching.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tindak Lanjut SP2DK Kepada Wajib Pajak secara berkala</li> <li>• Pemantauan pelaporan pembetulan SPT</li> <li>• Mapping jenis pajak dan wajib pajak kontribusi terbesar dalam pembayaran masa</li> <li>• Pengawasan kepatuhan pembayaran masa WP penentu penerimaan</li> <li>• Penerbitan STP atas ketidak patuhan pembayaran masa</li> <li>• Melakukan penelitian terhadap pembayaran masa dan penerbitan STP secara berkala</li> </ul>	2025

## 6c-N EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KOMITE KEPATUHAN WAJIB PAJAK KPP TEPAT WAKTU

### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	93.71%	95.66%	95.66%	71.24%	71.24%	108.57%	108.57%
Capaian (Max 120)	93.71%	95.66%	95.66%	71.24%	71.24%	108.57%	108.57%

Sumber: Mandor-djp

#### a. Deskripsi Sasaran Strategis

Pengujian kepatuhan material yang efektif

#### b. Definisi IKU

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

#### Komponen 1

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP selanjutnya disebut laporan pelaksanaan tugas.

Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dilaporkan oleh KKWP KPP dengan rincian:

1. laporan pelaksanaan tugas triwulan I memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan I tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun sebelumnya dilaporkan pada bulan Januari tahun berjalan;
2. laporan pelaksanaan tugas triwulan II memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan II tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun berjalan dilaporkan pada bulan April tahun berjalan;
3. laporan pelaksanaan tugas triwulan III memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan III tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun berjalan dilaporkan pada bulan Juli tahun berjalan; dan
4. laporan pelaksanaan tugas triwulan IV memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun berjalan dilaporkan pada bulan Oktober tahun berjalan.

Dalam penyampaian laporan pelaksanaan tugas dihitung unsur ketepatan waktu. Ketentuan poin, target, dan format laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP diatur dalam Nota Dinas KPDJP.

Laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan tersebut sudah diterima oleh Kantor Wilayah DJP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja masing-masing KPP.

#### Komponen 2

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja

dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor.

Target dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

### Komponen 3

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%) DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaboratif

Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan bagian dari SDM Manajerial Pemeriksaan yang didalamnya bertanggung jawab dalam penyusunan DSPP dan memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif.

Nilai Usulan Potensi DSPP adalah Nilai Potensi yang diusulkan melalui Aplikasi Portal P2 dan disetujui komite pusat mulai 1 januari 2024.

Nilai Usulan Potensi Pemeriksaan Satu/Beberapa jenis pajak adalah nilai potensi pada pemeriksaan satu/beberapa jenis pajak yang diakui pada saat terbitnya instruksi pemeriksaan.

Target Pemenuhan Bahan Baku atau Prognosa Kekurangan Bahan Baku Pemeriksaan adalah hasil perhitungan dari gameplan pemeriksaan yaitu hasil bagi antara prognosa sisa target PKM Pemeriksaan dengan Success Rate.

Nilai realisasi dari variabel ini adalah sebesar total akumulasi usulan potensi, dari pemeriksaan DSPP maupun satu/beberapa jenis pajak yang diinput pada aplikasi portal P2 dibagi dengan total bahan baku yang diperlukan (sesuai gameplan awal tahun)

Target, success rate, dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

### c. Formula IKU

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	=	100% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan
--	---	---

### d. Realisasi IKU

Pembuatan Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak dikerjakan dengan berkoordinasi ke Seksi Pengawasan, Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan, dan Seksi Pelayanan. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak dibuat dan dilaporkan tepat waktu.

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala seperti membutuhkan waktu lebih lama untuk melakukan kunjungan lapangan, konfirmasi dan klarifikasi dengan wajib pajak dalam penyelesaian DPP, bahan baku yang diperlukan masih kurang, dan beberapa WP yang tidak kooperatif.

Komponen penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan dilakukan dengan melakukan Pemeriksaan terhadap DSPP yang telah terbit instruksi pemeriksaan di setiap Triwulan dengan rutin. Kendala yang dihadapi adalah beban tugas yang banyak, dan kurangnya bahan baku pemeriksaan.

Berdasarkan perolehan semua komponen yang ada, capaian IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu yang diperoleh KPP Pratama Kosambi adalah 108,57%.

**2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya.**

Nama IKU	Realisasi Tahun Y-4	Realisasi Tahun Y-3	Realisasi Tahun Y-2	Realisasi Tahun Y-1	Realisasi Tahun Y
"Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu"	-	-	-	-	108.57%

tercapainya capaian IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu dapat dicapai karena pembuatan laporan yang tepat waktu dan koordinasi dengan seksi terkait. Tercapainya capaian IKU ini tidak terlepas dari pengawasan yang dilakukan Komite Kepatuhan KPP.

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

- tidak ada -

**4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
"Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu"	100%	113.22%	108.57%

**5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

**❖ Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja antara lain:

1. Berkoordinasi dengan semua Seksi untuk permintaan data yang diperlukan
2. Mengolah data yang didapat jauh sebelum jatuh tempo

**❖ Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Capaian atas kinerja Pengelolaan Komite Kepatuhan WP merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

1. Terlalu banyak program kerja Komite Kepatuhan, sehingga Proses pengumpulan usulan rencana kerja dan evaluasi dari setiap anggota komite kepatuhan dikumpulkan mendekati waktu jatuh tempo. Sehingga perlu berkoordinasi dengan semua Seksi untuk permintaan data mengatur waktu pengiriman jawaban tidak mendekati waktu jaituh tempo

2. Belum ada format baku dari setiap seksi saat mengisi laporan komite kepatuhan. Atas permasalahan ini, laporan akan dibuat dalam satu format yang sama.

❖ **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

- a. Untuk memastikan kegiatan berjalan dengan efektif dan efisien, dilakukan peningkatan kualitas dan kompetensi petugas melalui *Transfer of Knowledge*, *In House Training*, bimbingan teknis dan kegiatan lainnya yang mendukung peningkatan kualitas dan kompetensi petugas
- b. Menggunakan teknologi yang ada untuk memperoleh bahan baku, dan juga pembuatan laporan

❖ **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dengan setiap anggota komite kepatuhan lainnya untuk memaksimalkan program kerja yang direncanakan
2. Berkoordinasi dengan seksi pengampu laporan komite untuk mengisi dengan format yang sama

❖ **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah Menyusun laporan pelaksanaan tugas Triwulan I s.d. Triwulan IV yang memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan, yang disesuaikan dengan rencana strategis penerimaan.

❖ **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Membuat *time management* dalam mengumpulkan bahan baku dari seksi terkait supaya dalam pembuatan laporan masih memiliki banyak waktu sebelum jatuh tempo
- b. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dalam pengumpulan bahan baku, sehingga pengumpulan bahan baku lebih efisien.

❖ **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Kegiatan Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu bertujuan untuk memantau penerimaan pajak dari hasil kegiatan pengawasan kepatuhan material. Pajak

yang dihimpun memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)*. Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

❖ **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Kegiatan Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu bertujuan untuk memantau penerimaan pajak dari hasil kegiatan pengawasan kepatuhan material. Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

**6. Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana aksi	Periode
1. Meningkatkan koordinasi dengan setiap anggota komite kepatuhan lainnya untuk memaksimalkan program kerja yang direncanakan.	2025
2. Berkoordinasi dengan seksi pengampu laporan komite untuk mengisi dengan format yang sama	

## 7a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120%	120%
Capaian (maks 120)	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

#### ❖ Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

#### ❖ Definisi IKU dan Formula IKU

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

- A. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan
- B. Komponen Tingkat efektivitas penilaian."

#### A. Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan (60%)

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur menggunakan 5 variabel yaitu:

- a. Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP (Target 75%, Bobot 15%)
- b. Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 100%, Bobot 25%)
- c. Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%)
- d. Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 75%, Bobot 25%)
- e. Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%)

Detail Target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang mengatur tentang detail target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

Formula untuk Menghitung Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

$(15\% \times \text{Capaian Persentase Nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP}) + (25\% \times \text{Capaian Persentase Nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan}) + (30\% \times \text{Capaian Persentase Realisasi Penyelesaian Pemeriksaan}) + (25\% \times \text{Capaian Persentase Penyelesaian Pemeriksaan tepat waktu}) + (5\% \times \text{Capaian Persentase Nilai Ketetapan terbit tahun berjalan dibanding dengan Nilai Restitusi})$

*Keterangan : Capaian untuk masing-masing variabel ditetapkan maksimal 120%*

Target Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan (80%)  
 Trajectory Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan per Triwulan:  
 Triwulan I : 80%  
 Triwulan II : 80%  
 Triwulan III : 80%  
 Triwulan IV : 80%

Formula untuk Menghitung Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan / Trajectory Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan

\*) *Capaian maksimal 120%*

Contoh Penghitungan Realisasi dan Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan:

Nama Variabel		Bobot	Target per Variabel	Realisasi per Variabel	Capaian per Variabel	Capaian per Variabel Setelah Dikali Bobot
		a	b	c	d = c : b	e = d x a
Var 1	Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP	15%	75%	74,31%	99,08%	14,86%
Var 2	Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan SKP terbit tahun berjalan	25%	100%	85,00%	85,00%	21,25%
Var 3	Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan	30%	100%	93,74%	93,74%	28,12%
Var 4	Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan tepat waktu	25%	75%	93,23%	120% *)	30,00%
Var 5	Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi	5%	70%	74,64%	106,63%	5,33%
<b>Realisasi Seluruh Komponen Efektivitas Pemeriksaan</b>						<b>99,57%</b>
<b>Target Komponen Efektivitas Pemeriksaan</b>						<b>80%</b>
<b>Capaian Komponen Efektivitas Pemeriksaan</b>						<b>120% *)</b>
<i>Keterangan:</i>						
*) <i>capaian per masing-masing variabel serta capaian total komponen efektivitas pemeriksaan maksimal 120%</i>						

#### B. Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian (40%)

Tingkat Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat Efektivitas Penilaian diukur menggunakan 2 variabel yaitu:

- Persentase Penyelesaian Penilaian; dan
- Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu.

Petunjuk teknis dan tata cara perhitungan penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Penilaian dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Dalam hal satuan kerja tidak memiliki Fungsional Penilai Pajak maka dapat diusulkan Petugas Penilai Pajak dengan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penunjukan Petugas Penilai Pajak.

Formula Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian:

(Capaian Persentase Penyelesaian Penilaian x 60%) + (Capaian Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu x 40%)

*Keterangan: Capaian tiap variabel ditetapkan maksimal 120%*

Trajectory Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian per Triwulan adalah sebagai berikut  
 Triwulan I : 100%; Triwulan II : 100%; Triwulan III : 100%; Triwulan IV : 100%

Formula untuk Menghitung Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian adalah sebagai berikut:

**Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian**  
**Trajectory Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian (100%)**

\*) *Capaian maksimal 120%*

Formula IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian:

Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%) + (Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%)

*Keterangan : capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%*

Contoh penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian

No	Keterangan	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
a.	Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan	80,00%	90,00%	95,00%	101,00%
b.	Trajectory Target Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
c.	<b>Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan (maksimal 120%)</b> (c = a : b)	<b>100,00%</b>	<b>112,50%</b>	<b>118,75%</b>	<b>120% *)</b>
d.	Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian	90,00%	95,00%	100,00%	115,00%
e.	Trajectory Target Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
f.	<b>Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian (maksimal 120%)</b> (f = d : e)	<b>90,00%</b>	<b>95,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>115,00%</b>
g.	<b>Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian</b> = (60% x Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan) + (40% x Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian)	<b>96,00%</b>	<b>105,50%</b>	<b>111,25%</b>	<b>118,00%</b>
h.	<b>Target IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
i.	<b>Capaian IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian</b> (i = g : h)	<b>96,00%</b>	<b>105,50%</b>	<b>111,25%</b>	<b>118,00%</b>

\*) capaian per masing-masing komponen ditetapkan maksimal 120%

❖ **Realisasi IKU**

❖ Nama IKU	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	-%	120%

Target 2024	% Penc. 2023	% Penc. 2024	%Growth 2023	%Growth 2024
100%	-	120%	-	-

**2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2024				
----------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------------

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	-	-	-	-	120%
---	---	---	---	---	------

IKU ini merupakan IKU baru di tahun 2024 sehingga tidak memiliki historis empat tahun ke belakang. Dahulu formula IKU ini hanya terdiri dari efektivitas pemeriksaan saja.

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	-	-	100%	120%

**4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	-	120%

**5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

❖ **Upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melakukan administrasi pengusulan DSPP rutin tiap bulan dan DSPP Rekomendasi (Top Down) yang dibahas bersama komite kepatuhan.
- Melakukan administrasi Pemeriksaan Rutin Lebih bayar baik Badan maupun OP.
- Melakukan percepatan penerbitan SP2 agar jadi amunisi untuk Fungsional Pemeriksa Pajak.
- Monitoring SP2 outstanding yang telah jatuh tempo menjadi reminder buat Fungsional Pemeriksa Pajak untuk menyelesaikan proses pemeriksaan

❖ **Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Kendala yang dihadapi antara lain :

- Bahan baku pemeriksaan masih minim
- Kolaborasi perlu ditingkatkan

Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala tersebut yaitu :

- Peningkatan rencana pemeriksaan khusus sesuai SE-15 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan
- Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam penyelesaian pemeriksaan antara lain Seksi Pengawasan, Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan, Seksi Penjaminan Kualitas Data, Intelijen Perpajakan, Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, dan Direktorat Perpajakan Internasional
- ❖ **Efisiensi penggunaan sumber daya**  
Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan meminimalkan penggunaan ATK dan memaksimalkan penggunaan gawai untuk keperluan administrasi
- ❖ **Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**  
Kegiatan yang rutin dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja yaitu dengan melakukan rapat terkait perencanaan DSPP setiap bulan
- ❖ **Pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
  - Peningkatan rencana pemeriksaan khusus sesuai SE-15 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan
  - Pemeriksaan harus efektif dan mampu menciptakan kepatuhan wajib pajak yang berkelanjutan
  - Peningkatan peran penilai dalam proses pemeriksaan
  - Penyimpanan hasil pemeriksaan dalam satu *database* yang bisa diakses pegawai melalui digitalisasi LHP
- ❖ **Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**  
Kendala yang dihadapi antara lain :
  - Bahan baku pemeriksaan masih minim
  - Kolaborasi perlu ditingkatkan
 Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala tersebut yaitu :
  - Peningkatan rencana pemeriksaan khusus sesuai SE-15 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan
  - Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam penyelesaian pemeriksaan antara lain Seksi Pengawasan, Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan, Seksi Penjaminan Kualitas Data, Intelijen Perpajakan, Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, dan Direktorat Perpajakan Internasional
- ❖ **Akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**  
Tidak ada
- ❖ **Dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**  
Tidak ada

## 6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
- Upaya mendapatkan bahan baku untuk penyelesaian pemeriksaan dari Pemeriksaan rutin dan khusus.	2025

## **IKU 7b-CP Tingkat efektivitas penagihan**

### **1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

<b>T/R</b>	<b>Q1</b>	<b>Q2</b>	<b>S1</b>	<b>Q3</b>	<b>s.d.Q3</b>	<b>Q4</b>	<b>Y</b>
Target	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
Realisasi	68.02%	92.43%	92.43%	113.43%	113.43%	119.86%	119.86%
Capaian (maks 120)	120	120%	120%	120%	120%	120%	120%

#### **❖ Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP

#### **❖ Definisi IKU**

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);
2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

#### **1. Variabel tindakan penagihan (50%)**

Tindakan penagihan yang diukur dalam IKU ini meliputi:

- a. Penerbitan Surat Teguran;
- b. Pemberitahuan Surat Paksa;
- c. Pemblokiran;
- d. Penyitaan; dan
- e. Penjualan Barang Sitaan.

Ruang lingkup tindakan penagihan meliputi semua kohir yang inkrah dan wajib ditindaklanjuti.

#### **2. Variabel tindak lanjut DSPC (20%)**

Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) adalah Daftar Wajib Pajak beserta kohir-kohirnya yang menjadi sasaran tindakan penagihan dan pencairan yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan tindakan penagihan dan meningkatkan pencairan piutang pajak dalam rangka mencapai target penerimaan PKM Penagihan.

Guna mengoptimalkan tindakan penagihan atas Wajib Pajak DSPC, maka tindakan penagihan setidaknya-tidaknya mencapai tahapan penyitaan.

#### **3. Variabel pencairan DSPC (30%)**

Pencairan DSPC adalah jumlah rupiah yang berhasil dikumpulkan melalui tindakan penagihan terhadap Wajib Pajak DSPC.

Realisasi pencairan DSPC adalah jumlah rupiah penerimaan penagihan yang berhasil dikumpulkan dari Wajib Pajak DSPC selama tahun 2024 sesuai dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Rencana Sumber Penerimaan Pajak.

Target pencairan DSPC adalah target angka mutlak yang ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum.

❖ **Formula IKU**

<b>(50% x Variabel Tindakan Penagihan) +                  (20% x Variabel Tindak Lanjut DSPC) +                  (30% x Variabel Pencairan DSPC)</b>	
<b>1. Formula Variabel Tindakan Penagihan</b>	
Variabel Tindakan Penagihan	= (Bobot Surat Teguran x Persentase Realisasi Surat Teguran) + (Bobot Surat Paksa x Persentase Realisasi Surat Paksa) + (Bobot Pemblokiran x Persentase Realisasi Pemblokiran) + (Bobot Penyitaan x Persentase Realisasi Penyitaan) + (Bobot Penjualan Barang Sitaan x Persentase Realisasi Penjualan Barang Sitaan)
<b>2. Formula Variabel Tindak Lanjut DSPC</b>	
Variabel Tindak Lanjut DSPC	= $\frac{\text{Realisasi tindak lanjut DSPC}}{\text{Target tindak lanjut DSPC}} \times 100\%$
<b>2. Formula Variabel Pencairan DSPC</b>	
Variabel Pencairan DSPC	= $\frac{\text{Realisasi pencairan DSPC}}{\text{Target pencairan DSPC}} \times 100\%$

❖ **Realisasi IKU**

Target 2024	% Penc. 2023	% Penc. 2024	%Growth 2023	%Growth 2024
75%	147,49%	166,47%		12.86%

Realisasi pada periode ini bertumbuh sebesar 12.86%, lebih baik dibandingkan tahun lalu yang mencatat pertumbuhan....

**2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2024				
Tingkat efektivitas penagihan	-	119,80%	120%	110,62%	119.86%

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun	Target Tahun	Target Tahun	

	2024 Renstra DJP	2024 RPJMN	2024 pada PK	Realisasi
Tingkat efektivitas penagihan	-	-	75%	119.86%

#### 4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas penagihan	75%	-	119.86%

#### 5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

##### ❖ Upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Tingkat Efektivitas Penagihan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Pemblokiran ke berbagai Bank
- Pemberian angsuran kepada Wajib Pajak dengan Jaminan
- Penyitaan Aset Wajib Pajak (Mobil)
- Pembahasan progres tindakan terhadap WP DSPC setiap bulan

##### ❖ Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

- Salah satu penyebab keberhasilan dan peningkatan kinerja dalam hal pemblokiran ke rekening bank berupa luasan cakupan bank yang diajukan permohonan pemblokiran
- Salah satu penyebab kegagalan atau penurunan kinerja atas kegiatan pemblokiran berupa perbedaan waktu pemblokiran antar bank yang menyebabkan ada kemungkinan bagi Wajib Pajak untuk memindahkan dana ke rekening lain sehingga hasil dari pemblokirannya tidak maksimal.

##### ❖ Efisiensi penggunaan sumber daya

- Optimalisasi Penggunaan Tenaga Kerja. Menggunakan tenaga kerja sesuai dengan kemampuan dan keahlian untuk meningkatkan produktivitas.
- Pengelolaan Bahan Baku. Mengurangi pemborosan bahan baku dengan cara yang efisien, misalnya menggunakan teknologi yang lebih hemat atau proses yang lebih terkontrol.
- Penggunaan Teknologi. Mengadopsi teknologi terbaru yang bisa menghemat waktu atau meningkatkan produktivitas. (*Coretax*)

##### ❖ Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

- Penegakan Hukum dan Sanksi Pajak
  - Keberhasilan: Penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggaran perpajakan (seperti denda atau penyitaan) dapat mendorong wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu. Pengawasan yang ketat serta audit rutin terhadap wajib pajak yang berpotensi melanggar akan menciptakan efek jera.
  - Kegagalan: Jika penegakan hukum lemah, sanksi tidak konsisten atau tidak ditegakkan dengan adil, maka dapat menurunkan keseriusan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka.

- ❖ **Pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
  - Rencana Aksi: Sebelum melaksanakan mitigasi risiko, penting untuk mengidentifikasi potensi risiko yang dapat mengganggu pencapaian target penagihan pajak. Risiko yang mungkin terjadi antara lain:
    - Risiko kepatuhan rendah: Wajib pajak yang tidak patuh atau terlambat dalam membayar pajak.
    - Risiko kemampuan bayar rendah: Kondisi keuangan Wajib Pajak yang tidak menentu dan Kondisi Ekonomi nasional yang sedang tidak menentu.
  - Pelaksanaan: Melakukan analisis untuk mendeteksi dan memetakan risiko-risiko tersebut berdasarkan data historis, hasil audit, atau laporan terkait pajak.
  
- ❖ **Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**
  - Kendala Kepatuhan Wajib Pajak yang Rendah
    - Banyak wajib pajak yang tidak patuh atau terlambat dalam membayar pajak. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai kewajiban perpajakan atau ketidaknyamanan dalam proses pembayaran
    - Langkah yang Diambil:
      - Fasilitas Pembayaran yang Mudah: Mengembangkan berbagai kanal pembayaran yang lebih mudah diakses, seperti aplikasi mobile, e-banking, dan sistem pembayaran online yang lebih ramah pengguna.
  - Kendala Kemampuan Ekonomi Wajib Pajak yang Rendah.
    - Pemberian alternative angsuran bagi Wajib Pajak yang sedang mengalami kesulitan likuiditas dengan Jaminan.
  
- ❖ **Akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**
  - Akses terhadap Layanan Pajak
    - Penyediaan Layanan yang Ramah Gender dan Inklusif
    - Fasilitas Pembayaran yang Terjangkau dan Terdistribusi
  - Kontrol terhadap Proses Penagihan Pajak
    - Transparansi dalam Penagihan Pajak
    - Penggunaan Teknologi yang Mendukung Aksesibilitas
  
- ❖ **Dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**
  - Penagihan pajak yang efektif tidak hanya berkontribusi pada pendapatan negara, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang lebih luas, terutama jika kebijakan perpajakan diarahkan untuk mendukung isu-isu sosial dan lingkungan tersebut.

## 6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Percepatan tindakan penagihan mulai dari surat teguran.</li> <li>- Visit ke lapangan dan koordinasi dengan Penilai untuk mengetahui kemampuan bayar</li> <li>- Penyitaan Asset Wajib Pajak</li> </ul>	2025

## **IKU 7c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan**

### **1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

<b>T/R</b>	<b>Q1</b>	<b>Q2</b>	<b>S1</b>	<b>Q3</b>	<b>s.d.Q3</b>	<b>Q4</b>	<b>Y</b>
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100%	100%
Capaian	0	0	0	100.00	100.00	100.00	100.00

*Sumber: Laporan Kinerja Organisasi pada Mandor-DJP*

#### **❖ Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

#### **❖ Definisi IKU**

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

KPP dapat menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Terlapor, baik Wajib Pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang berada di luar wilayah kerja, merupakan pilihan bagi KPP. Pihak Terlapor dalam usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang terdaftar di luar wilayah KPP harus memiliki keterkaitan dengan Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya.

usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2 dengan tembusan Kantor DJP di wilayah kerja KPP yang menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan.

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan.

Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

❖ **Formula IKU**

(Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah / Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah) x100%

❖ **Realisasi IKU**

Target 2024	% Penc. 2023	% Penc. 2024	%Growth 2023	%Growth 2024
100%	-	100%	-	-

**2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	-	-	100%

Merupakan IKU baru di tahun 2024 sehingga tidak memiliki data histori realisasi tahun-tahun sebelumnya

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	100%	100%

#### 4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	-	100%

#### 5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

##### ❖ Upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain mengajukan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kanwil DJP Banten sesuai ketentuan dan mengusahakan agar mengusulkan lebih dari target yang ditetapkan

##### ❖ Penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Usulan yang telah diajukan harus sesuai dengan ketentuan dan format yang berlaku. Di tengah perjalanan usulan sempat ditolak oleh Kantor Wilayah, namun memperbaiki kembali usulan sesuai format yang diminta sehingga akhirnya usulan dapat diterima dan diakui sebagai realisasi.

##### ❖ Efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

##### ❖ Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

- Rapat Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi triwulanan sebagai bentuk monitoring dan evaluasi kinerja memudahkan kepala kantor dalam menjaga kuantitas dan kualitas capaian kinerja Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan
- menghadiri rapat pembahasan usul pemeriksaan bukti permulaan untuk mendapatkan penjelasan yang rinci dari Kantor Wilayah

##### ❖ Pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Mitigasi risiko yang dilakukan adalah kepala kantor menginstruksikan untuk membuat usulan lebih dari target sebagai penjaminan capaian kinerja

##### ❖ Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Tidak mudah untuk mencari objek pemeriksaan untuk diusulkan menjadi usul pemeriksaan bukti permulaan sesuai dengan kriteria yang diminta namun dengan melakukan diskusi dengan

Kantor Wilayah dan arahan dari kepala kantor, mampu mengatasi kendala sehingga berhasil merealisasikan capaian kinerja

❖ **Akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpisah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Peran IKU secara tidak langsung berpengaruh terhadap penerimaan pajak yang nantinya akan digunakan sebagai sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.

❖ **Dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Peran IKU secara tidak langsung berpengaruh terhadap penerimaan pajak yang nantinya akan digunakan sebagai:

- a. sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- b. sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- c. sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- d. membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

**6. Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengajukan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dengan melengkapi dokumen pendukung dan format sesuai ketentuan yang diminta</li> <li>- Mengadakan rapat rutin sebagai bentuk monitoring dan evaluasi berkala atas pencapaian kinerja</li> <li>- Memperluas basis objek pemeriksaan dimana semua seksi dapat memberikan usulan pemeriksaan, tidak terbatas hanya pada seksi yang berkaitan langsung dengan pemeriksaan dan pengawasan.</li> </ul>	2025

**8a-CP PERSENTASE PENYELESAIAN LAPORAN PENGAMATAN DAN PENYEDIAAN DATA POTENSI PERPAJAKAN**

**1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	20%	50%	50%	80%	80	100%	100%
Realisasi	34.90%	75.23%	75.23%	113.32%	113.32%	120%	120%
Capaian (Max 120)	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

**Narasi:**

**a. Deskripsi Sasaran Strategis**

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

**b. Definisi IKU**

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

**1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan**

Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan.

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.

Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan melakukan Kegiatan Pengamatan dan ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan Pengamatan.

Kegiatan Pengamatan dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan dan/atau kepentingan perpajakan yang meliputi:

1) kegiatan Pengawasan, yang di antaranya adalah pemetaan (mapping) potensi Wajib Pajak, penggalian potensi pajak di wilayah atau Wajib Pajak, keberadaan atau kebenaran subjek pajak atau Wajib Pajak, dan penunjukan Wajib Pajak sebagai pemungut atau pemotong pajak, dan sebagainya;

2) kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, yang di antaranya adalah ekstensifikasi Wajib Pajak dalam rangka penambahan Wajib Pajak dan perluasan basis pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Objek Pajak, pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru, penggalian potensi wilayah untuk Wajib Pajak baru, dan sebagainya;

3) kegiatan Penagihan, yang di antaranya bertujuan untuk mengetahui keberadaan atau kebenaran wajib pajak atau penanggung pajak, menelusuri keberadaan aset wajib pajak atau penanggung pajak, penyanderaan Wajib Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak, dan sebagainya;

- 4) kegiatan Pemeriksaan, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pemeriksaan pajak, baik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun pemeriksaan untuk tujuan lain;
- 5) kegiatan Penilaian, yang di antaranya kebenaran keterangan terkait objek pajak, melengkapi informasi terkait objekpenilaian kewajaran usaha Wajib Pajak, dan sebagainya;
- 6) kegiatan Intelijen Perpajakan yang dilakukan UPKIP Wilayah, yang di antaranya memperoleh informasi kewilayahan, melakukan konfirmasi keberadaan aset Wajib Pajak, pengamatan dan penggambaran sasaran, konfirmasi identitas sasaran, identifikasi potensi wilayah, dan sebagainya; dan/atau
- 7) kepentingan perpajakan lainnya.

Dalam rangka memenuhi standar umum, Petugas Pengamat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) memiliki keterampilan untuk melaksanakan kegiatan pengamatan berdasarkan pertimbangan Kepala KPP; dan
- 2) diberikan penugasan berdasarkan Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP.

Kegiatan Pengamatan dalam rangka mendukung kepentingan/kegiatan perpajakan dilakukan berdasarkan permintaan yang disampaikan oleh:

- 1) Pegawai KPP yang melaksanakan kegiatan Pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak, kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, kegiatan Penagihan, kegiatan Pemeriksaan, atau kegiatan Penilaian di KPP;
- 2) Petugas Intelijen Perpajakan di Kanwil DJP; dan
- 3) Kepala KPP berdasarkan inisiasi pegawai di lingkungan KPP tersebut.

Laporan Kegiatan Pengamatan adalah laporan yang berisi pelaksanaan dan hasil Pengamatan yang disusun oleh Pengamat.

Laporan Pengamatan disusun berdasarkan format pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-18/PJ/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Intelijen Perpajakan dan Pengamatan atau yang menggantikannya.

Laporan Kegiatan Pengamatan yang diselesaikan adalah Laporan pengamatan yang telah didistribusikan kepada pihak yang menyampaikan permintaan Kegiatan Pengamatan serta disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui nota dinas Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Target penyelesaian laporan pengamatan ditentukan dengan Nota Dinas Direktur Intelijen Perpajakan.

Penghitungan realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan diukur menggunakan faktor jangka waktu dengan ketentuan sebagai berikut :

Waktu Penyelesaian	Faktor Jangka Waktu
Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan <b>kurang dari 3 bulan</b> sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP	1.1
Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan <b>dalam waktu 3 bulan</b> sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP	0.9
Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan <b>lebih dari 3 bulan</b> sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP	0.7

## 2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan

1. Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDJL) yang diinput pada aplikasi mobile yang telah tersedia dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan).

2. Data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan dalam rangka optimalisasi pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP dan penguasaan atas seluruh data dan/atau informasi Wajib Pajak dan potensi pajak yang terdapat dalam wilayah kerja KPP.

3. Data potensi perpajakan berbasis lapangan harus didukung dengan data spasial yang tepat dan akurat melalui pelaksanaan geotagging objek pajak pada lokasi Wajib Pajak yang sebenarnya, dalam hal tidak tersedia jaringan internet maka input data/informasi dapat dilakukan pada lokasi jaringan internet tersedia terdekat.

4. Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang memenuhi dimensi kualitas data (lengkap, unik, tepat waktu, valid, akurat, dan konsisten) sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak.

5. Realisasi penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dihitung berdasarkan jumlah produksi pengumpulan data lapangan yang telah tervalidasi. Data tersebut ditindaklanjuti menggunakan Aplikasi SIDJP Nine Modul Alket SE-11 (KPDJL) dan perhitungan realisasi dari Triwulan I-IV menggunakan Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (MaNDOR) yang sebelumnya dilakukan perhitungan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (DIP).

6. Jumlah produksi pengumpulan data lapangan dihitung berdasarkan jumlah data hasil KPDJL yang diperoleh, sepanjang jenis data, tahun perolehan, dan nilainya tidak sama.

7. Data potensi pajak berbasis lapangan yang dianggap sebagai realisasi KPP adalah data lapangan yang diinput oleh seluruh pegawai dan telah divalidasi oleh Seksi PKD yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Terdapat identitas WP berupa NPWP dan/atau NIK dan/atau Paspor/ KITAS/KITAP atau sejenisnya;

b. Data tersebut berupa penghasilan / biaya / harta / kewajiban / modal sesuai dengan nilai data yang wajar atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a); dan

c. Data koordinat lokasi WP melalui geotagging yang presisi (tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, dan lokasi lainnya) sebagaimana diatur dalam SE-11/PJ/2020 pada angka 3.a.2.e dan angka 3.a.2d.

8. Jangka waktu validasi kebenaran material oleh atasan langsung (sebelum dikirim ke seksi PKD) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDJL diterima oleh atasan

langsung. Jangka waktu validasi formal oleh Kepala Seksi PKD dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh Kepala Seksi PKD.

9. Pengakuan realisasi IKU Penyediaan Data Potensi Perpajakan adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi pegawai dihitung dari jumlah data KPDL hasil perekaman data yang bersumber dari kegiatan lapangan dan dilakukan validasi kebenaran material dan formal tepat waktu.
- b. Realisasi Kepala Seksi Pengawasan dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh Account Representative tersebut.
- c. Realisasi Kepala KP2KP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP tersebut.
- d. Realisasi Kepala KPP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KPP tersebut, termasuk yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP di wilayahnya.
- e. Realisasi Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian, Kepala Seksi Bimbingan Pendaftaran, dan Kepala Seksi Bimbingan P3 dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Lainnya (Berbasis Kewilayahan) KPP di bawahnya.
- f. Realisasi Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kepala Seksi Data Potensi, Kepala Seksi Bimbingan Pengawasan, dan Kepala Seksi Dukungan Teknis Komputer dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Strategis KPP di bawahnya.
- g. Realisasi Kepala Kantor Wilayah DJP dihitung dari hasil perekaman data lapangan seluruh pegawai kanwil DJP tersebut dan akumulasi realisasi seluruh Kepala KPP di bawahnya.

10. Ketentuan lebih lanjut tentang target produksi data melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) akan diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

**c. Formula IKU**

<b>1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan</b>
$\frac{\text{Realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} \times \text{faktor jangka waktu}}{\text{Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}} \times 100\%$
<b>Realisasi Maksimal 120%</b>
<b>2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan</b>
$\frac{\text{Jumlah Produksi Data Lapangan}}{\text{jumlah Target Produksi Data Lapangan}} \times 100\%$
<b>Realisasi Maksimal 120%</b>
$\frac{(\text{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}) + (\text{Persentase penyediaan data potensi perpajakan})}{2} \times 100\%$

**d. Realisasi IKU**

Realisasi IKU "Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan" mencapai 120%. Capaian ini menunjukkan bahwa semua komponen, yaitu penyelesaian laporan kegiatan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan, telah dilaksanakan dengan sangat efektif dan efisien.

Penyediaan data potensi perpajakan juga dilakukan dengan optimal, mencakup pengumpulan data lapangan yang tervalidasi melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL), yang diinput secara tepat dan akurat menggunakan aplikasi yang tersedia.

**2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya.**

Nama IKU	Realisasi Tahun Y-4	Realisasi Tahun Y-3	Realisasi Tahun Y-2	Realisasi Tahun Y-1	Realisasi Tahun Y
----------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------

“Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan”	-	-	120%	120%	120%
---	---	---	------	------	------

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

**4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun Y	Standar Nasional	Realisasi Tahun Y
“Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan”	100%	120%	120%

**5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

**1. Peningkatan Kualitas Data**

Untuk mencapai target penyelesaian laporan dan penyediaan data, penting untuk memastikan bahwa semua data yang dikumpulkan memiliki dimensi kualitas yang memadai (lengkap, akurat, valid, tepat waktu, dan konsisten).

**2. Optimalisasi Proses Pengamatan**

Proses pengamatan yang efisien sangat penting untuk memastikan laporan diselesaikan tepat waktu. Pengelolaan arus informasi dan koordinasi antar unit dapat menghindari tumpang tindih dan mempercepat proses.

**3. Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Pemanfaatan teknologi harus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengumpulan serta pengolahan data potensi perpajakan. Aplikasi mobile dan geotagging (Matoa) merupakan alat penting dalam pengumpulan data lapangan.

**4. Monitoring dan Evaluasi Berkala**

Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap progres penyelesaian laporan dan penyediaan data sangat penting untuk menentukan apakah tujuan tercapai.

**5. Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>Secara berkala coordinator IKU mengumumkan capaian ke Grup AR dan Kasiwas serta informasi jumlah yang harus dipenuhi</li> </ul>	2025

## 8b-CP PERSENTASE PENGHIMPUNAN DATA REGIONAL DARI ILAP

### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	N/A	115,79%	115,79%	110,77%	119,36%	119,36%	119,36%
Capaian (Max 120)		115,79%	115,79%	110,77%	119,36%	119,36%	119,36%

#### Narasi:

##### a. Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan ilia tambah untuk mendukung pengambilan keputusan

##### b. Definisi IKU

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP.

ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah.

Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023.

Data regional sebagaimana dimaksud di atas dikategorikan menjadi Data Utama Regional dan Data Regional Lainnya.

Data Utama Regional meliputi:

A. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Provinsi, antara lain:

- 1) Data Kendaraan Bermotor;
- 2) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan; dan
- 3) Data Sektor Pertambangan yang meliputi:
  - (a) Data Izin Usaha di Sektor Pertambangan; dan
  - (b) Data Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) beserta lampirannya.

B. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, antara lain:

- 1) Data Sektor Properti yang meliputi:
  - (a) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
  - (b) Data Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
  - (c) Data Tanah dan/atau Bangunan/Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).
- 2) Data Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan
- 3) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan.

Data yang tercantum pada PKS Tripartit DJP-DJPK-Pemerintah Daerah yang tidak tercantum pada PMK-228 Tahun 2017 dikategorikan sebagai data utama regional (kecuali atas data parkir, air tanah, reklame, walet, dan dokter).

Data Regional Lainnya adalah semua jenis data regional selain Data Utama Regional.

Terdapat beberapa jenis data regional yang dikecualikan dari penghitungan IKU ini, diantara lain:

- 1) Data PKS Tripartit DJP-DJPK-Pemda yang ditandatangani pada tahun berjalan selain yang

- tercantum dalam PMK-228 Tahun 2017;
- 2) Data Pegawai Negeri Sipil Daerah;
  - 3) Data dan/atau Informasi Keuangan Daerah;
  - 4) Data sektor pertambangan di tingkat kabupaten/kota; dan
  - 5) Jenis data yang terkait perizinan berusaha (selain: a) Data Surat Izin Usaha/Data Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; b) Data usaha sektor perkebunan dan kehutanan; c) Data usaha sektor pertambangan di tingkat provinsi);
- Pengecualian tersebut tidak berlaku atas jenis data regional yang tercantum di PMK-228/PMK.03/2017 (Contoh: data izin usaha sektor perikanan dan sebagainya).

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang berstatus lengkap adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah memenuhi standar kelengkapan data.

Standar Kelengkapan Data adalah standar yang digunakan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan dalam rangka penelitian kelengkapan atas data yang diterima yang berdasarkan pada kolom mandatory dengan mempertimbangkan hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah.

Kolom mandatory adalah kolom yang ditentukan berisi data yang harus tersedia/lengkap serta diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau kamus data atau kesepakatan, yang tertuang dalam PMK-228 dan PKS Tripartit sehingga data dapat diolah dan dimanfaatkan.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang disampaikan adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah diterbitkan tanda terima oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang wajib disampaikan adalah jumlah jenis data regional yg wajib disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang ditentukan berdasarkan penetapan Kepala Kantor Wilayah DJP paling lambat akhir bulan Februari tahun berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Kepala Kantor Wilayah DJP menetapkan jenis data regional dari ILAP yang wajib disampaikan untuk seluruh unit kerja di wilayah kerjanya. (meliputi target Kanwil, KPP Pratama, dan KP2KP)
- 2) Penetapan disampaikan kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, KPP Pratama, dan KP2KP di wilayah kerjanya.
- 3) Penetapan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan mempertimbangkan hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah.
- 4) Hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah disampaikan secara berjenjang dari KP2KP/KPP Pratama ke Kantor Wilayah yang selanjutnya dikirim ke Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

**c. Formula IKU**

$$\begin{aligned}
 \text{Realisasi Tahun 2024} = & \left[ 70\% \times \left( \left( \frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right) + \left( \frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\% \right) \right] \\
 & + \\
 & \left[ 30\% \times \left( \left( \frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right) + \left( \frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\% \right) \right]
 \end{aligned}$$

**d. Realisasi IKU**

Dalam pelaksanaannya, jumlah data utama regional yang wajib disampaikan KPP Pratama Kosambi ada 6 jenis data dan yang telah dikirim ada 6 jenis data, untuk data regional lainnya, ada 4 jenis data yang wajib disampaikan dan data yang telah dikirim ada 4 data. Realisasi IKU Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP adalah 93%. Berdasarkan persentase tersebut, indeks capaian IKU Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP adalah

120%.

**2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya.**

Nama IKU	Realisasi Tahun Y-4	Realisasi Tahun Y-3	Realisasi Tahun Y-2	Realisasi Tahun Y-1	Realisasi Tahun Y
"Persentase Penghimpunan Data Regional Dari ILAP"	-	-	-	120%	120%

Capaian IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP pada tahun 2024 sama baiknya dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Tercapainya capaian IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP dapat dicapai karena koordinasi yang baik dengan pihak terkait

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

**4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun Y	Standar Nasional	Realisasi Tahun Y
"Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP"	100%	100%	120%

**5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

Upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Persentase penghimpunan data regional dari ILAP yaitu Bersama-sama dengan Pemerintah Daerah mengikuti Bimtek yang diselenggarakan Kantor Wilayah DJP Banten kemudian ditindak lanjuti dengan kunjungan ke Pemerintah Daerah untuk koordinasi penghimpunan data ILAP.

**6. Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana aksi	Periode
Melakukan kunjungan Pemda untuk koordinasi perbaikan dan penghimpunan kekurangan data ILAP dari Bapenda	2025

## 9a-N, Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM

### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	120	120	120	120	120	117.35	117.35
Capaian	120	120	120	120	120	117.35	117.35

Sumber: Laporan Kinerja Organisasi pada Mandor-DJP

#### ❖ Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

#### ❖ Definisi IKU

##### Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

##### 1) **Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;**

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat disebut Job Person Match (JPM). Dalam rangka profiling kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%.

Kompetensi manajerial dan sosial kultural dapat ditingkatkan melalui beberapa kegiatan pengembangan dengan mengacu pada desain pembelajaran 70:20:10 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 216 Tahun 2018). Kegiatan pengembangan 70, 20, dan 10 dilakukan untuk setiap kompetensi yang akan dikembangkan.

Kegiatan pengembangan yang dapat dilakukan:

- 70: secondment, penugasan khusus, pelibatan dalam tim kerja/squad team, magang, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya di tempat kerja melalui praktik langsung
- 20: coaching, mentoring, benchmarking, community of practice, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya melalui bimbingan atau dengan mengobservasi pihak lain

- c. 10: belajar mandiri, e-learning, pelatihan, pembelajaran jarak jauh, seminar/konferensi/sarasehan, workshop/lokakarya, webinar, dan/atau pembelajaran lainnya secara klasikal maupun di luar kelas

Rencana kegiatan pengembangan dituangkan pada Individual Development Plan (IDP) dan ditindaklanjuti bersama atasan langsung. Cut off laporan pengembangan adalah 15 Desember 2024

Pegawai yang diperhitungkan adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang sudah mengikuti Assessment Center.

Hasil pengukuran kompetensi manajerial dan sosial kultural yang diperhitungkan adalah Hasil Assessment Center sampai dengan Desember 2024. Hasil Assessment Center yang dikecualikan dari penghitungan adalah bagi pejabat struktural:

1. Yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP)  $\leq$  2 Tahun 0 Bulan (pensiun  $\leq$  31 Desember 2026)
2. Yang promosi tahun 2024 dan belum dilakukan re-Assessment Center di Jabatan baru

Pegawai yang diperhitungkan terkait pemenuhan pengembangan kompetensi adalah pejabat struktural yang memiliki hasil Assessment Center tidak memenuhi standar JPM  $\geq$ 80% dan dilakukan pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural pada tahun 2024.

- 2) **Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;** Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural. Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi teknis sebagai berikut:

1. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinaanya adalah DJP pada Tahun 2024
2. Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024

Hasil pengukuran kompetensi teknis yang diperhitungkan adalah sebagai berikut:

- a. bagi Kepala Unit:
  - Hasil Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional Pemeriksa Pajak, Asisten Penilai Pajak, Penilai Pajak, Asisten Penyuluh Pajak dan

Penyuluh Pajak pada Tahun 2024

- Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024
- b. bagi Pejabat Pengawas:
  - Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

Komponen penghitungan formula IKU ini adalah pelaksana dan pejabat fungsional yang mengikuti Uji Kompetensi Teknis. Dari komponen tersebut dijabarkan menjadi dua subkomponen sebagai berikut:

1. Jumlah pegawai yang lulus Uji Kompetensi Teknis;
2. Jumlah pegawai yang TIDAK lulus Uji Kompetensi Teknis dan sudah dilakukan pengembangan.

Target di akhir tahun adalah 90%

Bagi pegawai yang tidak lulus uji kompetensi maka pegawai tersebut harus dilakukan pengembangan kompetensi

Pengembangan Kompetensi dapat berupa IHT yang relevan dengan materi uji kompetensi teknis atau pengembangan kompetensi lainnya.

Untuk mengukur realisasi pengembangan kompetensi yang telah dilakukan, perlu dibuat laporan pengembangan kompetensi oleh unit kerja.

Aspek Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional dianggap 100% dalam hal:

- tidak ada Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024
- seluruh Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024 lulus

### 3) **Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.**

Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan.

Pelatihan adalah pembelajaran melalui jalur klasikal atau non-klasikal yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Program Pengembangan Kompetensi yang dimaksud dalam manual IKU ini adalah kegiatan yang mengandung unsur pengembangan kompetensi yang diselenggarakan secara mandiri oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pelatihan dan Program Pengembangan Kompetensi dilaksanakan melalui jalur klasikal (termasuk In-House Training, pelatihan publik dan sosialisasi/bimbingan teknis, serta Leadership Development Program) dan non klasikal meliputi On the Job Training (OJT), Coaching dan Mentoring pada Individual Development Plan (IDP), Online Group Coaching (OGC), Open Access di KLC, website studiA

In House Training adalah program pengembangan kompetensi yang dilaksanakan secara mandiri oleh unit kerja di DJP dengan menggunakan narasumber internal dan/atau eksternal serta fasilitas internal DJP yang bertujuan meningkatkan kompetensi pegawai baik

kompetensi teknis, manajerial maupun sosial kultural yang dapat berupa workshop, lokakarya, seminar, diseminasi dan sharing session. IHT yang dapat diperhitungkan jam pelajarannya adalah: IHT Wajib dan IHT yang terkait langsung dengan tugas utama unit kerja. IHT dapat dilaksanakan dengan metode tatap muka ataupun metode pembelajaran jarak jauh (video conference) menggunakan aplikasi internal ataupun eksternal Kementerian Keuangan.

Pelatihan Publik adalah Program Pengembangan Kompetensi yang dilakukan dengan cara mengirimkan pegawai DJP untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal di luar Kementerian Keuangan dengan menggunakan narasumber dan fasilitas eksternal.

Sosialisasi/Bimbingan Teknis adalah kegiatan penyampaian informasi terkait teknis pelaksanaan tugas tertentu yang dilakukan oleh narasumber pada unit yang bertanggung jawab melakukan sosialisasi/bimbingan teknis tersebut kepada unit lainnya di Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, bagi pegawai yang ditugaskan sebagai narasumber/pengajar bagi unit lainnya di DJP maupun yang bekerja sama dengan BPPK, juga dapat diakui sebagai pemenuhan jam pelajaran.

Leadership Development Program adalah kegiatan pengembangan kompetensi manajerial bagi pejabat struktural eselon IV, III dan II.

On the Job Training adalah kegiatan pembelajaran yang memadukan antara teori yang disampaikan melalui pembimbingan dengan praktik di tempat kerja yang dilakukan secara terstruktur dan terencana yang dengan tujuan mempercepat penguasaan kompetensi di tempat kerja bagi peserta OJT.

Individual Development Plan (IDP) adalah rencana kegiatan pengembangan kompetensi, karakter, dan komitmen pegawai melalui berbagai kegiatan terprogram yang spesifik dengan tujuan yang jelas dan dalam jangka waktu tertentu. Termasuk didalamnya adalah IDP yang terkait dengan pengembangan Talent dalam program Manajemen Talenta.

Online Group Coaching (OGC) merupakan kegiatan bimbingan dan pengarahan yang dilaksanakan secara berkelompok dan disampaikan jarak jauh menggunakan media teknologi informasi, sebagai tindak lanjut dari hasil Assessment Center. Group Coaching dilaksanakan dengan peserta heterogen (peserta/assessee berasal dari berbagai unit eselon I) pada jenjang yang sama (OGC Pejabat Administrator dan OGC Pejabat Pengawas), dengan dipandu oleh Assessor SDM Aparatur atau narasumber lain yang ditunjuk sebagai coach. Kegiatan OGC yang dimaksud disini termasuk dengan kegiatan pengembangan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana pengembangan diri (Individual Development).

Pembelajaran melalui Open Access di Kemenkeu Learning Center adalah pembelajaran melalui media pembelajaran online yang diselenggarakan oleh BPPK yang membahas berbagai materi yang dapat diakses oleh pegawai Kementerian Keuangan.

Pembelajaran melalui website studiA adalah pembelajaran mandiri dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk membantu meningkatkan jumlah keikutsertaan, fleksibilitas, efisiensi dan efektivitas Pembelajaran dalam rangka menunjang program pengembangan kompetensi pegawai melalui portal Learning Management System (LMS) Direktorat Jenderal Pajak, baik dalam bentuk pembelajaran modul interaktif maupun video.

"Jam Pelajaran (JP) pegawai adalah seluruh jam pelajaran yang diperoleh oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh BPPK maupun melalui Program Pengembangan Kompetensi lainnya. Jumlah Jam Pelajaran (JP) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jalur klasikal atau classroom baik yang diselenggarakan secara luring ataupun daring dihitung dengan satuan ukuran waktu 45 (empat puluh lima) menit yang setara dengan 1 (satu) poin JP.
2. On the Job Training dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OJT yang setara dengan 20 poin JP.
3. Coaching dan Mentoring pada Individual Development Plan (IDP) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan IDP setara dengan 15 poin JP.
4. Online Group Coaching (OGC) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OGC (termasuk kegiatan IDP/rencana aksi setelahnya yang merupakan satu rangkaian kegiatan dengan OGC) setara dengan 15 poin JP.
5. Pembelajaran melalui open Access di KLC di hitung dengan satuan jam pelajaran, yang modul dan besaran jam pelajaran yang diakui akan di atur lebih lanjut dalam pengumuman mengenai open access di KLC yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal modul open access yang diselesaikan bukan merupakan materi pembelajaran yang sesuai dengan tusi jabatan pegawai, hanya dapat diakui maksimal 4 poin JP.

JP minimal yang harus dipenuhi Pegawai dalam satu tahun adalah 24 poin JP"

Pembelajaran melalui website studiA dihitung dengan poin ketepatan waktu penyelesaian modul e-learning.

Modul e-learning adalah modul pembelajaran interaktif atau modul video yang dipelajari dari bagian pertama sampai terakhir.

Modul yang dapat diperhitungkan menjadi realisasi adalah 2 modul pertama yang diselesaikan pada website studiA. Untuk jenis modul pembelajaran yang dipelajari dapat disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya.

Daftar Modul studiA yang dapat diperhitungkan menjadi realisasi adalah modul-modul pembelajaran berikut:

1. Pajak Penghasilan Dividen;
2. Pengenalan Dasar P3B;
3. Perlakuan Perpajakan atas Bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation);
4. Penanganan atas Faktur Pajak dengan NPWP Pembeli 000;
5. Compliance Risk Management;
6. AR Pengawasan;
7. JF Asisten Penyuluh (course AR Waskon 1);
8. Hubungan Istimewa dalam Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan;
9. Kode Etik dan Kode Perilaku (KEKP);
10. Pengelolaan Kinerja;
11. Komunikasi Efektif;
12. Berpikir Kreatif;
13. Interpersonal Skill;
14. Mengelola Stres dan Tekanan;
15. Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan;
16. Tim yang Efektif;
17. Pasal 26A Ayat (4) UU KUP;
18. Proses Bisnis Pengawasan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan);
19. Perbandingan Undang-Undang Pajak Penghasilan, Cipta Kerja dan Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

20. Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Strategis;
21. Penegakan Hukum Pidana di Bidang Perpajakan yang Berkeadilan;
22. Pengisian Identitas Pembeli BKP atau Penerima JKP dalam Faktur Pajak;
23. Bentuk Usaha Tetap (BUT);
24. Exchange of Information on Request;
25. Gambaran Umum, Teknik, Metode, dan Tahapan Pemeriksaan;
26. Pengantar Data analytics, Business Intelligence, dan Compliance Risk Management.

Poin Ketepatan waktu penyelesaian modul e-learning StudiA menggunakan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan I & II = Bobot 1,1 poin
- 2) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan III = Bobot 1 poin
- 3) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan IV = Bobot 0,9 poin

Catatan:

Khusus bagi pegawai:

- 1.) CPNS yang baru diangkat;
- 2.) pegawai yang baru diangkat dari unit eselon I lain;
- 3.) pegawai yang baru penempatan kembali setelah selesai dari Tugas Belajar/Cuti di Luar Tanggungan Negara/pegawai diperbantukan di luar DJP yang mulai bertugas kembali di triwulan IV, maka Bobot Poinnya tetap dihitung 1 poin.

Jika pegawai sebagaimana yang dimaksud tersebut di atas masuk di triwulan I-III, maka bobot poin menyesuaikan sesuai dengan ketentuan yang seharusnya.

#### Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

#### ❖ **Formula IKU**

<b>Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM</b>	<i>(Capaian Komponen 1 x 50%) + (Capaian Komponen 2 x 50%)</i>
	ket.: Capaian maksimal untuk masing-masing komponen adalah 120

<b>KOMPONEN 1: KUALITAS KOMPETENSI (50%)</b>			
Aspek 1: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural (30%)			
Jumlah pejabat struktural yang memenuhi JPM ≥80%	x 30%	+	Jumlah pejabat struktural yang <b>tidak memenuhi JPM ≥80% dan dilakukan pengembangan</b> x 70%

Jumlah pejabat struktural yang sudah mengikuti Assessment Center	Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM ≥80%
Aspek 2: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional (35%)	
Jumlah pegawai yang <b>lulus</b> uji kompetensi teknis	Jumlah pegawai <b>yang tidak lulus uji kompetensi teknis dan dilakukan pengembangan</b>
$\frac{\text{Jumlah pegawai yang mengikuti uji kompetensi teknis}}{\text{Jumlah pegawai yang mengikuti uji kompetensi teknis}} \times 30\% +$	$\frac{\text{jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis}}{\text{jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis}} \times 70\%$
Aspek 3: Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai (35%)	
(Efektivitas Penyelesaian Jam Pelajaran x 60%) + (Efektivitas Penyelesaian Modul E-learning StudiA x 40%)	
<b>KOMPONEN 2: PELAKSANAAN KEGIATAN KEBINTALAN SDM (50%)</b>	
Triwulan I s.d. III: (80% x pelaksanaan kegiatan) + (20% x nilai kepatuhan pelaporan) Triwulan IV: (60% x pelaksanaan kegiatan) + (30% feedback peserta) + (10% x nilai kepatuhan pelaporan)	

#### ❖ Realisasi IKU

Target 2024	% Penc. 2023	% Penc. 2024	%Growth 2023	%Growth 2024
100	-	117.35	-	-

#### 2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2024				
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	-	-	-	-	88.80%

3. **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	-	-	100	117.35

4. **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	-	117.35

5. **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

❖ **Upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Menyiapkan sarana dan media yang mendukung kompetensi pejabat dan pegawai yang melaksanakan assessment center/uji kompetensi
- melaksanakan kegiatan kebintalan sesuai nota dinas/pedoman yang diberikan
- monitoring penyelesaian jam pelajaran dan StudiA para pegawai KPP Pratama Kosambi

❖ **Efisiensi penggunaan sumber daya**

Melakukan digitalisasi atas proses kerja pelaksanaan anggaran dengan memanfaatkan secara maksimal aplikasi yang mendukung otomasi dan basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan,

Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

## 6. Rencana aksi tahun selanjutnya

<ul style="list-style-type: none"><li>• Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan kebintalan di masing-masing bidang untuk setiap triwulannya dan menyusun laporan pelaksanaan sebelum batas waktu agar mendapatkan nilai yang maksimal</li><li>• Memastikan untuk setiap pejabat/pegawai akan mengikuti assessment / uji kompetensi mendapatkan dukungan baik dari segi pengetahuan maupun sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Memungkinkan untuk membuat kelas agar membahas soal bersama</li></ul>	2025

## **IKU 9b-N Indeks Penilaian Integritas Unit**

### **1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

<b>T/R</b>	<b>Q1</b>	<b>Q2</b>	<b>S1</b>	<b>Q3</b>	<b>s.d.Q3</b>	<b>Q4</b>	<b>Y</b>
Target	-	-	-	85.00	85.00	85.00	85
Realisasi	-	-	-	100.00	100.00	96.87	96.87
Capaian	N/A	N/A	N/A	117.65%	117.65%	113.96%	113.96%

#### **❖ Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

#### **❖ Definisi IKU**

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
2. pengawasan kepatuhan;
3. pemeriksaan pajak;
4. penagihan pajak.

Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan;

Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;

Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak;

Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak;

Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:

- Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH\*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5)
- Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6)
- Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3)
- Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH\* (minus 3)

*\*Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Agung (MA)*

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA.

Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

❖ **Formula IKU**

Q3 = Penyampaian Longlist Responden.

Nota Dinas Penyampaian Daftar Responden SPIU ke Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur tepat waktu berdasarkan Nota Dinas Direktur KITSDA yang akan disampaikan. Dengan ketentuan:

- sebelum s.d. batas waktu yang ditentukan = indeks 100 (sangat baik);
- 1 s.d. 5 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan = indeks 80 (baik);
- diatas (>) 5 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan = indeks 70 (cukup).

Q4 = Hasil Survei Penilaian Integritas Unit yang dilakukan kepada responden

$$((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) + (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + (25\% \times \text{indeks penagihan pajak})) - \text{Faktor Koreksi}$$

❖ **Realisasi IKU**

Target 2024	% Penc. 2023	% Penc. 2024	%Growth 2023	%Growth 2024
100%	102.98%	116,09%	-5.20%	-2.09%

Realisasi pada periode ini bertumbuh sebesar 12.73%, lebih baik dibandingkan tahun lalu yang mencatat pertumbuhan sebesar -5.20%.

**2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2024				
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	88.80%

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi

Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-
----------------------------------	---	---	---	---

#### 4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	74%	-	88.80%

#### 5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

##### ❖ Upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Indeks Penilaian Integritas Unit. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain: Berkoordinasi dengan seksi-seksi terkait agar menghubungi Wajib Pajak Responden dan segera mengganti Responden apabila Responden sebelumnya tidak bisa dihubungi

##### ❖ Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Wajib Pajak terkadang tidak merespon email blast yang telah dikirimkan kantor pusat

##### ❖ Efisiensi penggunaan sumber daya

Memanfaatkan digitalisasi dan aplikasi yang telah disediakan

#### 6. Rencana aksi tahun selanjutnya

	2025
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memastikan responden pada survei berikutnya merupakan Wajib Pajak aktif dengan alamat email yang valid</li> <li>- Monitoring Wajib Pajak yang telah mengisi survei lebih awal / di kesempatan pertama</li> </ul>	2025

## IKU 9c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	23	47	47	70	70	90	90
Realisasi	66.94	60.52	69.76	88.16	88.16	99.18	99.18
Capaian	120.00	120.00	120.00%	120.00%	120.00%	110.20%	110.20%

Sumber: Laporan Kinerja Organisasi pada Mandor-DJP

#### ❖ Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

#### ❖ Definisi IKU

##### A. Implementasi Manajemen Kinerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three. Struktur UPK-Three terdiri atas:

- a. Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Three;
- b. Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKO UPK-Three dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
- c. Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKP UPK-Three dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon III di lingkungan DJP adalah sebagai berikut:

- a. yang bertindak selaku Submanajer Kinerja adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak; dan
- b. yang bertindak selaku KKO UPK-Three dan KKP UPK-Three adalah Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.

**Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:**

**1. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja**

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.

Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

- A. Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan
- B. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program budaya kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

**2. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja**

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

Keterangan:

Indeks kualitas pengelolaan kinerja untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak merupakan indeks kualitas pengelolaan kinerja pada KPP.

**B. Implementasi Manajemen Risiko**

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi. Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu.

Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan

dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.

Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

A. Administrasi dan Pelaporan

1. Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu. (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT) (poin 1).

Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5.

2. Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan dengan Risalah DKO/Notula/LPKR yang menunjukkan adanya pembahasan Pemantauan Manajemen Risiko triwulanan)\* (poin 10 (2,5 poin untuk setiap triwulan)).
3. Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT)\*\* (poin 4 (1 poin untuk setiap triwulan)).

Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5 setiap triwulan.

\* rencana pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko yang terintegrasi dengan pelaksanaan DKO adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Rapat Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Pemantauan MR dalam setahun adalah 4 kali pelaksanaan.

\*\* Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Laporan Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Laporan Pemantauan MR Triwulanan dalam setahun adalah 4.

Jika batas waktu penyampaian laporan pemantauan manajemen risiko triwulanan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu, minggu atau hari libur nasional, maka batas waktu penyampaian adalah pada hari kerja berikutnya.

B. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko

Pelaksanaan Rencana Mitigasi Risiko sampai dengan Triwulan Pemantauan (Poin 35 x persentase mitigasi risiko yang selesai dijalankan)

Penghitungan realisasi rencana mitigasi risiko berdasarkan laporan pemantauan triwulanan Manajemen Risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 dengan nilai maksimal untuk tiap rencana aksi sebesar 100%. "

❖ **Formula IKU**

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko =
--

Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko

❖ **Realisasi IKU**

Target 2024	% Penc. 2023	% Penc. 2024	%Growth 2023	%Growth 2024
100%	102.98%	116,09%	-5.20%	-2.09%

Realisasi pada periode ini bertumbuh sebesar 12.73%, lebih baik dibandingkan tahun lalu yang mencatat pertumbuhan sebesar -5.20%.

**2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2024				
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	-	-	-	-	88.80%

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	-	-	-	-

**4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024

Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	74%	-	88.80%
--	-----	---	--------

## 5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

### ❖ Upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Membuat nota dinas permintaan data capaian kinerja lebih awal
- Membuat nota dinas undangan dan mengagendakan rapat NKO dan MR bersama kepala kantor dan melibatkan kepala seksi dan supervisor
- Mengkompilasi laporan sebagai bahan untuk rapat DKO dan MR

### ❖ Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

- Melakukan digitalisasi atas proses kerja dengan memanfaatkan secara maksimal aplikasi yang mendukung otomasi dan basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan,
- Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

## 6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengkompilasi laporan sebagai bahan untuk rapat DKRO</li> <li>- Menyesuaikan kegiatan rapat di triwulan berikutnya sesuai dengan ketentuan terbaru</li> <li>- Melakukan Transfer Of Knowledge kepada seksi Penjaminan Kualitas Data sebagai penanggung jawab Manajemen Kinerja Organisasi untuk tahun berikutnya</li> </ul>	2025

## IKU 10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	105.26	105.08	104.80	120.00	120.00	120.00	120.00
Capaian	105.26	105.08	105.08	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

Sumber: Laporan Kinerja Organisasi pada Mandor-DJP

#### ❖ Deskripsi Sasaran Strategis

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

#### ❖ Definisi IKU

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMARt DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

#### ❖ Formula IKU

Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Triwulan I, Triwulan II = 100% = nilai IKPA dengan target 95,0

**Formula Tw I, dan II**

Realisasi IKPA/95,0

**Triwulan III dengan Indeks sebagai berikut:**

Indeks	Kriteria
120	Realisasi IKPA $\geq$ 98,00
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi IKPA} - 95) : 0,15 * (95 < x < 98)$
100	Realisasi IKPA = 95
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi IKPA} - 85) : 0,5 ** (85 < x < 95)$
80	Realisasi IKPA = 85
79.9	Realisasi IKPA < 85

\*Koefisien 0,15 = (Realisasi IKPA capaian 120 – Target IKPA)/ (indeks capaian 120 – indeks capaian sesuai target)  
 $= (98-95) / (120-100)$

\*\* Koefisien 0,5 = (Target IKPA – Realisasi IKPA capaian 80)/ (indeks capaian target – indeks capaian 80)  
 $= (95-85) / (100-80)$

**Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100), dengan indeks sebagai berikut:**

Indeks	Kriteria
120	Realisasi NKA $\geq$ 95,00
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi} - 91) : 0,2 * (91 < x < 95)$
100	Realisasi NKA = 91
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi NKA} - 80) : 0,55 ** (80 < x < 91)$
80	Realisasi NKA = 80
79.9	Realisasi NKA < 80

\* Koefisien 0,2 = (Realisasi NKA Capaian 120 – Target NKA)/ (indeks capaian 120 – indeks capaian sesuai target)

$= (95-91) / (120-100)$

\*\* Koefisien 0,55 = (Target NKA – Realisasi NKA Capaian 80)/ (indeks capaian target – indeks capaian 80)

$$= (91-80) / (100-80)$$

#### ❖ Realisasi IKU

Target 2024	% Penc. 2023	% Penc. 2024	%Growth 2023	%Growth 2024
100%	108	120	-	11.11%

Realisasi pada periode ini bertumbuh sebesar 11.11%, lebih baik dibandingkan tahun lalu secara pencapaian.

#### 2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2024				
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	-	-	-	108	120

#### 3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	-	-	-	-

#### 4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100%	-	120%
--	------	---	------

## 5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

### ❖ Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran. Satker KPP Pratama Kosambi melakukan beberapa langkah strategis untuk dapat mengatasi isu utama terkait IKU IKKPA, diantaranya :

1. Membuat rencana pelaksanaan anggaran secara garis besar untuk dapat meraih target IKU IKKPA yang meliputi efisiensi anggaran serta langkah strategis lainnya berkenaan pelaksanaan anggaran.
2. Menghitung dan menetapkan Rencana Penarikan Dana (RPD) Triwulan I, II, III, dan IV T.A. 2024 dan menjadikannya sebagai pedoman pelaksanaan anggaran.
3. Melakukan revisi DIPA sesuai kebutuhan dan perencanaan pelaksanaan anggaran, dan hal tersebut dilakukan secara hati-hati dan penuh pertimbangan, baik revisi melalui Satker, Kanwil Perbendaharaan maupun revisi ke DJA melalui Eselon I DJP.
4. Melakukan pelaksanaan anggaran secara cermat dan tepat seperti belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, serta pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP).
5. Menghindari kesalahan-kesalahan atau dispensasi dalam pelaksanaan anggaran yang dapat mengurangi nilai kinerja.

Mengoptimalkan Capaian Output di setiap RO agar dapat memaksimalkan nilai kinerja secara keseluruhan.

### ❖ penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

dengan rapat dan koordinasi bersama kepala kantor dan pejabat dan tim keuangan.

### ❖ efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja pelaksanaan anggaran dengan memanfaatkan secara maksimal aplikasi yang mendukung otomasi dan basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan,
- b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

### ❖ program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Rapat berkala dialog kinerja dan risiko organisasi
- rapat tim keuangan dengan kepala kantor

- rapat tim keuangan secara berkala

❖ **pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko penyerapan anggaran tidak optimal. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah Melaksanakan rapat untuk meningkatkan koordinasi Kepala

Kantor dan SUKI dan/atau seksi lainnya dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

❖ **kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Efisiensi anggaran namun dapat diatasi dengan rapat dan koordinasi bersama kepala kantor dan pejabat dan tim keuangan.

❖ **akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilih maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Capaian IKU membutuhkan peran semua pegawai di kantor agar mau diajak kerja sama melaksanakan efisiensi anggaran

❖ **dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Peran IKU secara tidak langsung berpengaruh terhadap anggaran negara yang nantinya akan digunakan sebagai:

- a. sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- b. sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- c. membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

## 6. Rencana aksi tahun selanjutnya

<ul style="list-style-type: none"><li>• Melakukan pengajuan revisi DIPA atas anggaran belanja pegawai (51) pada triwulan III. Meskipun demikian karena adanya perubahan penilaian di PER-5/PB/2024 maka revisi tersebut baru dihitung mulai triwulan IV.</li><li>• Efisiensi anggaran</li></ul>	2025

## BAB IV

### PENUTUP

Laporan Kinerja KPP Pratama Kosambi Tahun 2024 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan KPP Pratama Kosambi. Kinerja penerimaan KPP Pratama Kosambi sampai dengan akhir tahun 2024 adalah sebesar Rp 4.498.526.608.756 atau sebesar 100,84% dari target penerimaan yang ditetapkan. Dengan pencapaian penerimaan tersebut, KPP Pratama Kosambi terus berusaha untuk melaksanakan dan mensukseskan program serta kegiatan demi mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi pada tahun 2024 dalam berbagai *perspective* adalah sebagai berikut:

1. *Stakeholder perspective* memiliki capaian kinerja sebesar 102,60%. *Perspective* ini meliputi 1 (satu) sasaran strategis yaitu penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal.
2. *Customer perspective* memiliki capaian kinerja sebesar 103,76%. *Perspective* ini meliputi 2 (dua) sasaran strategis yaitu kepatuhan tahun berjalan yang tinggi dan kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi.
3. *Internal process perspective* memiliki capaian kinerja sebesar 116,29%. *Perspective* ini meliputi 5 (lima) sasaran strategis, yaitu edukasi dan pelayanan yang efektif, pengawasan pembayaran masa yang efektif, pengujian kepatuhan material yang efektif, penegakan hukum yang efektif serta data dan informasi yang berkualitas.
4. *Learning and growth perspective* memiliki capaian kinerja sebesar 117,36%. *Perspective* ini meliputi 2 (dua) sasaran strategis yaitu Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif dan pengelolaan keuangan yang akuntabel.

Dengan menggunakan formula perhitungan yang telah ditetapkan sebelumnya, maka berdasarkan berbagai *perspective* di atas, dihasilkan capaian nilai kinerja organisasi KPP Pratama Kosambi Tahun 2024 secara keseluruhan sebesar 109,94%. KPP Pratama Kosambi juga berhasil meraih predikat ZIWBK di tahun 2022 dan masih mempertahankan predikat tersebut sampai tahun 2024.

Informasi kinerja di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi telah dimanfaatkan antara lain untuk :

1. Perencanaan Kinerja;
2. Peningkatan Kinerja;
3. Evaluasi Program dan Kegiatan;
4. Penilaian Prestasi Kerja karyawan di lingkungan KPP Pratama Kosambi;

5. Pelaksanaan Sistem Manajemen Kinerja Organisasi (SMKO);
6. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Penyusunan Manajemen dan Mitigasi Risiko

## LAMPIRAN

### Kontrak Kinerja 2024

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	<a href="#">1a-CP</a> Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		<a href="#">1b-CP</a> Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100%
2.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	<a href="#">2a-CP</a> Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		<a href="#">2b-CP</a> Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	<a href="#">3a-CP</a> Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4.	Edukasi dan pelayanan yang efektif	<a href="#">4a-CP</a> Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		<a href="#">4b-N</a> Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100%
5.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	<a href="#">5a-CP</a> Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6.	Pengawasan kepatuhan material yang efektif	<a href="#">6a-CP</a> Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		<a href="#">6b-N</a> Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		<a href="#">6c-N</a> Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7.	Penegakan hukum yang efektif	<a href="#">7a-CP</a> Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		<a href="#">7b-CP</a> Tingkat efektivitas penagihan	75%
		<a href="#">7c-N</a> Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8.	Data dan informasi yang berkualitas	<a href="#">8a-CP</a> Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%
		<a href="#">8b-CP</a> Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	<a href="#">9a-N</a> Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		<a href="#">9b-N</a> Indeks Penilaian Integritas Unit	85%
		<a href="#">9c-N</a> Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90%
10.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	<a href="#">10a-CP</a> Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100%

### Capaian Kinerja Organisasi 2024


Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target Q4	Realisasi
<b>Stakeholder Perspective</b>			
1	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal		
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,84%
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00%	105,00%
<b>Customer Perspective</b>			
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi		
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,88%
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	116,09%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi		
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,22%
<b>Internal Process Perspective</b>			
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif		
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	105,53%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif		

5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	115,58%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif		
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	119,36%
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	108,57%
7	Penegakan hukum yang efektif		
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	119,86%
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%
8	Data dan Informasi yang berkualitas		
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	93,00%
<b><i>Learning &amp; Growth Perspective</i></b>			
9	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP		
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00%	120,00%
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00%	96,87%
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00%	99,18%
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel		
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00%	120,00%

**PIAGAM ZONA INTEGRITAS WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI KPP PRATAMA KOSAMBI**



## PIAGAM KANTOR PELAYANAN TERBAIK TINGKAT KANTOR WILAYAH DJP BANTEN



# Piagam Penghargaan

Kantor Wilayah DJP Banten

dengan bangga memberikan penghargaan kepada

**Kantor Pelayanan Pajak Pratama  
Kosambi**

sebagai

## Peringkat I

dalam Penilaian Kantor Pelayanan Terbaik Tingkat  
Kantor Wilayah DJP Banten Tahun 2023

Serang, 30 November 2023

**Cucu Supriatna**  
Kepala Kantor Wilayah DJP Banten

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)